



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEDUDUKAN MAHRAM AKIBAT *RADHA'AH AL-KABIR* (ANALISIS IJTIHAD SAYIDAH 'AISYAH)

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits

TESIS



Disusun Oleh :

Amirul Mukminin
NIM: 22190214512

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2023 M / 1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا**

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Amirul Mukminin
Nomor Induk Mahasiswa : 22190214512
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : KEDUDUKAN MAHRAM AKIBAT RADHA'AH AL-KABIR
(ANALISIS IJTIHAD SAYYIDAH 'AISYAH)

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Masrun, MA.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Ali Akbar, M.I.S.
Penguji III

Dr. Adynata, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 04/01/2024

UIN SUSKA RIAU

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Nixson Husin, Lc., M.Ag.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Amirul Mukminin

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

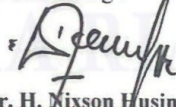
Nama : Amirul Mukminin
NIM : 22190214512
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Kedudukan Mahram Akibat Radh'ah Al-Kabir (Studi Analisis Ijtihad Sayidah 'Aisyah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 3 Desember 2023

Pembimbing I


Dr. H. Nixson Husin, Lc., M.Ag.
NIP. 19670113/200604 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zailani, M.Ag.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Amirul Mukminin

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Amirul Mukminin
NIM : 22190214512
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Kedudukan Mahram Akibat Radh'ah Al-Kabir (Studi Analisis Ijtihad Sayidah 'Aisyah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 3 Desember 2023

Pembimbing II

Dr. Zailani, M.Ag.
NIP.197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul “Kedudukan Mahram Akibat *Radha'ah al-Kabir* (Studi Analisis Ijtihad Sayidah ‘Aisyah” yang ditulis oleh:

Nama : Amirul Mukminin, Lc.
 NIM : 22190214521
 Program Studi : Hukum Keluarga (HK)
 Konsetrasi : Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

24 Oktober 2023

Pembimbing I


Dr. H. Nixon Hasin, Lc, MA
 NIP 19670113 200604 1 002

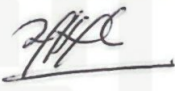
24 Oktober 2023

Pembimbing II


Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 19720427 199803 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M.Ag.
 NIP. 19720427 199803 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Pernyataan Keaslian

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amirul Mukminin
 Nim : 22190214512
 Tempat / Tanggal Lahir : Dumai, 30 Mai 1993

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “Kedudukan Mahram Akibat Radha’ah Al-Kabir (Studi Analisis Ijtihad Sayyidah ‘Aisyah).” Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister pada program pascasarjana di Universitas Islam Sultas syarif Kasim Riau. Yang merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam tesis ini, yang saya kutip dari karya orang lain yang merupakan skripsi, tesis, maupun desertasi saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah maupun etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 3 Desember 2023

Amirul Mukminin
 NIM: 22190214512

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis persembahkan kehadiran Allah SWT. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia, sehingga dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya jualah sehingga karya atau tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang masih memerlukan perbaikan seperlunya,

Selanjutnya shalawat beserta salam Penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. dan segenap keluarganya, para Sahabat, Ta>bi'al-ta>bi'in sampai kepada orang-orang yang mukmin yang telah memperjuangkan Islam sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A. Selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memeberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



3. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmunya, nasehat, dukungan serta masukkan kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag dan Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukkan, nasehat, arahan, tuntunan serta dukungan selama proses pembuatan tesis ini.
5. Bapak dan para Ibu Dosen yang telah mentransfer ilmunya kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai diakhir perkuliahan beserta para Staf dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengurus segala Administrasi Penulis selama penulis menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari buku-buku atau referensi untuk mendukung penelitian penulis serta mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian atau *Research* di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada Kedua orang tua kami yang telah mendahului kami yaitu Alm. Ayahanda Syafri Nurdin dan Almh. Ibunda tercinta Hasmiati, semoga ilmu yang dipelajari selama ini menjadi amal jariyyah bagi Ayah dan Ibu kami yang tercinta dan semoga bermanfaat juga bagi penulis dan juga seluruh kakak beradik kami, yaitu Kakakku tersayang Nur Hasmiati Syafitri Dan Abang Iparku yang terhebat yaitu Fakhri, Serta abang-abang kandungku yang aku sayangi yaitu Arief Hidayatullah, Fhitrah Ramadhana, Muhammad Islami Yardhi, dan juga segenap keponakkan yang selalu aku banggakan.
8. Dan juga kepada mertua yang kami cintai yaitu Abah Ismail Ibrahim, Lc. dan Ummi Drs. Nur 'Aini, serta pendamping hidupku yaitu Nurul Azimah, S.Pd. dan anak pertama kami si Cantik nan shalehah yaitu Nadhiratul Mu'azah.
9. Dan juga kepada sahabat yang telah memberi masukkan dalam proses penyelesaian penulisan Thesis ini dan juga yang telah menyediakan tempat saungnya serta kopi serta macam-macam makanan yang telah dihidang dari warungnya yaitu Al-Ustadz Hersi Abu Zahid pengusaha Baju Muslim dan Bakso Gila HuHA, Al-Ustadz Nurul Amin,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-Ustadz Muhajirin dan segenap sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu namanya baik dalam forum kajian Ihya' maupun sahabat tongkrongan kopi Radja-Panam.

10. Segenap Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis angkatan 2021 yang sudah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi S2 di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhirnya, Penulis sepenuhnya menyadari bahwa Tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan koreksi sangat dibutuhkan dan diharapkan untuk hasil yang lebih baik untuk kedepannya nanti, semoga Allah SWT mencurahkan keberkahan dan maghfirah-Nya kepada kita semua. *Amiin ya rabbal Alamin.*

Pekanbaru, 02 Desember 2023

Amirul Mukminin

NIM: 22190214512

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	11
1. Indetifikasi Masalah	12
2. Batasan Masalah.....	12
3. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Mahram	15
B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Radha'ah al-Kabir</i>	23
C. Tinjauan Umum Mengenai Ijtihad.....	32
D. Biografi Sayyidah 'Aisyah r.a	42
E. Kajian Pustaka	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sumber Data	53
C. Teknik Pengumpulan Data.....	54



D.	Tekhnik Analisis Data.....	55
E.	Sistematika Penulisan	55

BAB IV ANALISIS IJTIHAD SAYYIDAH AISYAH DALAM HADIS RADHA'AH AL-KABIR 57

A.	Status Hadis <i>Radha'ah al-Kabir</i>	57
B.	Pemahaman Hadis <i>Radha'ah al-Kabir</i>	99
C.	Analisis Ijtihad Sayidah 'Aisyah r.a dalam <i>Radha'ah al-Kabir</i>	119
D.	Seputar <i>Radh'ah al-kabir</i>	133

BAB V PENUTUP 143

DAFTAR PUSTAKA 146

DAFTAR SINGKATAN

No.	SINGKATAN	KEPANJANGAN
1	SWT.	Subhanahu Wa Ta`ala
2	SAW.	Shalallahu `Alaihi Wasallam
3	as.	`Alaihi Sallam
4	H.	Hijriyyah
5	M.	Masehi
6	Q.S	Al-Qur'an Surat
7	h.	Halaman
8	T.p	Tanpa Penerbit
9	T.tp	Tanpa Tempat Penerbit
10	T.th	Tanpa Tahun
11	w.	Wafat

12	r.a	Radiyallaghu 'Anhu / 'Anha
13	H.R	Hadis Riwayat
14	Cet.	Cetakkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzh	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D{ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

haula : حول

kaifa : كيف

- Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ ... ي	<i>fath}ah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
إ ... ي	<i>kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
و ... و	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh :

مات : ma>ta
 قيل : qi>la
 موسى : mu>sa

4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat *su>ku>n*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضۃ الأطفال : *raud}ha al-at}fal*

المدينة المنورة : *al-madi>nah al-munawwarah*

الحكمة : *al-h}ikmah*

ABSTRAK

Amirul Mukminin (2023) : Kedudukan Mahram Akibat *Radha'ah al-Kabir* (Studi Analisis Ijtihad Sayidah 'Aisyah).

Salah satu di antara hadis yang mengalami polemik dari segi matan adalah hadis mengenai *rada'ah al-kabir*. Kisah mengenai menyusui pria dewasa yang termuat dalam kitab-kitab hadis, yang termuat dalam hadis ini adalah sosok seorang Salim yang tinggal bersama keluarga Abu Huzaifah sejak kecil, namun setelah dewasa keberadaan Salim menjadi dilematik setelah turunnya surah al-ahzab ayat ke 5. Hal inilah yang menjadi pengaduan Sahah binti Suhail kepada Rasulullah. Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1. Bagaimana status dan pemahaman hadis *radha'ah al-kabir* ? 2. Bagaimana analisis ijtihad 'Aisyah terhadap hadis *radha'ah al-kabir* ? 3. Apakah hadis *radha'ah kabir* bersifat umum atau khusus ?. Adapun tujuan dari penelitian ini : 1. Untuk mengetahui status dan pemahaman hadis *radha'ah al-kabir*. 2. Untuk mengetahui analisis ijtihad Sayidah 'Aisyah terhadap hadis *radha'ah al-kabir*. 3. Untuk mengetahui hadis *radha'ah kabir* ini bersifat umum atau khusus. Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yaitu pendekatan yang menghimpun data-data penelitian dari kitab-kitab hadis dan syarah hadis yang berkaitan dengan tema, sedangkan hadis yang diteliti adalah hadis tentang *radha'ah al-kabir*. Pendekatannya menggunakan Hadis Maudhu'i yang merujuk kepada *Kutub al-Tis'ah*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Status hadis *rada'ah al-kabir* merupakan hadis shahih. 2. Sayyidah 'Aisyah menyaksikan peristiwa pengaduan Sahlah binti Suhail kepada Rasulullah SAW. sehingga semua riwayat pada perawi ditingkat sahabat diriwayatkan dari 'Aisyah. 3. Kasus yang terjadi pada Salim adalah bersifat *khususiyyah* untuk dirinya saja dan tidak berlaku bagi yang lain, meski pun adanya pendapat yang memandang dari segi *zhahirnya* hadis.

Kata kunci : *Radha'ah al-kabir, Mahram, Ijtihad 'Aisyah.*

ملخص البحث

أمير المؤمنين (2012) : مكانة المحرم بسبب الرضا الكبير (الدراسة التحليلية في اجتهاد السيدة عائشة).

ومن الأحاديث التي أثارت الجدل في المتن هي حديث رضاعة الكبير. القصة عن إرضاع الرجل البالغ وردت في كتب الحديث، وما ورد في هذا الحديث هو شخصية سالم عاش مع آل أبي حذيفة منذ الصغر، ولكن عند ما كبر أصبح وجود سالم معضلة بعد نزول الوحي من سورة الأحزاب الآية 5. وهذا ما صار شكوى صحيحة بنت سهيل إلى النبي. وأما صياغة المشكلة في هذا البحث: 1. ما مكانة وفهم حديث رضاعة الكبير ؟ 2. ما تحليل اجتهاد عائشة في حديث رضاعة الكبير ؟ 3. هل حديث رضاعة الكبير عام أم خاص؟ وأهداف هذا البحث هي: 1. التعرف على مكانة وفهم حديث رضاعة الكبير. 2. لمعرفة تحليل اجتهاد السيدة عائشة في حديث رضاعة الكبير. 3. لمعرفة هل حديث رضاعة الكبير هذا عام أم خاص. يُستخدم في هذا البحث البحث المكتبي، وهو منهج يجمع بيانات البحث من كتب الحديث وشرح الحديث المتعلق بالموضوع، أما الحديث المدروس فهو حديث رضاعة الكبير. ويستخدم منهج البحث الحديث الموضوعي الذي يشير إلى كتب التسعة. ويمكن التوصل إلى نتائج هذا البحث: 1. مكانة حديث رضاعة الكبير حديث صحيح. 2. شهدت السيدة عائشة حادثة شكوى سهيلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحيث يتم سرد التاريخ كله على مستوى الراوة عن عائشة. 3. إن ما حدث لسليم خاص به فقط، ولا ينطبق على غيره، وإن كانت هناك آراء تنظر إليه من ظاهر الحديث.

الكلمات المفتاحية: الرضا الكبير، المحرم، اجتهاد عائشة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamiy of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Amirul Mukminin (2023) : Mahram Position Due to Radha'ah al-Kabir (Analytical Study of Sayidah 'Aisyah's Ijtihad).

One of the hadiths that has experienced polemic in terms of matan is the hadith regarding *rada'ah al-kabir*. The story about breast-feeding an adult man is contained in the hadith books. What is contained in this hadith is the figure of a Salim who lived with Abu Huzaifah's family since childhood, but as an adult, Salim's existence became a dilemma after the revelation of surah al-ahzab verse 5. This is which became Sahah bint Suhail's complaint to the Prophet SAW. Formulation of the problem in this research: 1. What is the status and understanding of the Radha'ah al-Kabir hadith? 2. What is the analysis of 'Aisyah's ijtihad regarding the hadith of Radha'ah al-Kabir? 3. Is the hadith of Radha'ah Kabir general or specific? The objectives of this research are: 1. To determine the status and understanding of the Radha'ah al-Kabir hadith. 2. To find out the analysis of Sayidah 'Aisyah's ijtihad regarding the hadith of Radha'ah al-Kabir. 3. To find out whether this radha'ah kabir hadith is general or specific. In this research, library research is used, namely an approach that collects research data from hadith books and hadith sharah related to the theme, while the hadith studied is the hadith about radha'ah al-kabir. The approach uses the Maudhu'i Hadith which refers to the Pole al-Tis'ah. The results of this research can be concluded: 1. The status of the Rada'ah al-Kabir hadith is an authentic hadith. 2. Sayyidah 'Aisyah witnessed the incident of Sahlah bint Suhail's complaint to Rasulullah SAW. so that all history at the narrator level is narrated from 'Aisyah. 3. The case that happened to Salim is specific to him only and does not apply to others, even though there are opinions that look at it from the perspective of the truth of the hadith.

Keyword : *Radha'ah al-kabir, Mahram, Ijtihad 'Aisyah.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis merupakan penafsir al-Qur'an, baik dari hal-hal yang bersifat teoritis ataupun secara praktis. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi merupakan perwujudan dari al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin mengetahui tentang manhaj (metodologi) praktis Islam dengan segala karakteristik dan pokok-pokok ajarannya, maka hal itu dapat dipelajari secara rinci dan teraktualisasi dalam sunnah nabawiyah¹

Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa perkataan (qaul), perbuatan (fi'il), ketetapan (taqrir) atau sifat khuluqiyah (akhlak Nabi) dan khalqiyah (sifat ciptaan atau bentuk tubuh Nabi).² Meskipun hadis menduduki fungsi sebagai bayan (penjelas) bagi alQur'an, akan tetapi dalam memahami sabda Nabi Muhammad SAW. tidaklah mudah.

Para *muhadditsin* telah merumuskan beberapa macam metode kajian hadis dalam upaya membumikan pesan Tuhan lewat pernyataan verbal, aktivitas, dan taqrir Nabi SAW. disamping itu, para ulama hadis juga

¹ Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad alBaqir, cet.1, (Bandung : Karisma, 1993), h.17.

² Dalal Muhammad Abu Salim, *Tarikh al-Sunnah al-Nabawiyah al-Muthahharah*, (Kairo : Jâmi'atu al Azhar, 2006), h.7. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkenalkan berbagai teknik interpretasi dan model pendekatan dalam memahami hadis Nabi.³

Nabi Muhammad SAW. diutus Allah swt. untuk seluruh umat manusia. Hal ini berarti substansi ajaran Nabi SAW. yang termaktub dalam hadis melampaui tempat dan waktu. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi hidup pada tempat dan waktu tertentu. Maka dari itu, diantara hadis-hadis Nabi SAW. ada yang sifatnya universal dan ada yang bersifat temporal dan lokal. Segi-segi yang berkaitan dengan diri Nabi dan kondisi yang melatar belakangi dan menyebabkan munculnya hadis juga mempunyai kedudukan penting dalam memahami hadis Nabi SAW. Karena itu, ada hadis yang lebih tepat dipahami secara tekstual dan ada hadis Nabi SAW. yang lebih tepat dipahami secara kontekstual dengan menggunakan berbagai pendekatan disiplin ilmu pengetahuan, terutama ilmu sosial seperti, sosiologi, antropologi, psikologi dan sejarah.⁴

Tekstual dan kontekstual pada hadis adalah dua hal yang saling berseberangan, seharusnya pemilahannya seperti dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan secara dikotomis, sehingga tidak semua hadis dapat dipahami secara tekstual dan atau kontekstual. Di samping itu ada hal yang harus diperhatikan yang dikatakan Komaruddin Hidayat⁵ bahwa dibalik sebuah teks sesungguhnya terdapat sekian banyak variabel serta gagasan yang

³ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, cet.1, (Jakarta : Rahmat Semesta Center, 2008), h.16.

⁴ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual : Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h. 6.

⁵ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar mendekati kebenaran mengenai gagasan yang disajikan oleh pengarangnya.

Oleh karena itu, *Asbabul wurud* hadis akan mengantarkan pada pemahaman hadis secara kontekstual, namun tidak semua hadis terdapat *asbabul wurudnya*. Pengetahuan akan konteks suatu hadis, tidak bisa menjamin adanya persamaan pemahaman pada setiap pemerhati hadis.

Menurut Komaruddin Hidayat, hal ini disebabkan oleh keadaan hadis yang pada umumnya merupakan penafsiran kontekstual dan situasional atas ayat-ayat al-Qur'an dalam merespons pertanyaan Sahabat. Oleh karena itu, menurutnya pemahaman ulama yang mengetahui sejarah hidup Rasul akan berbeda dengan yang tidak mengetahuinya.⁶ Di samping itu muatan sejarah secara detail telah banyak tereduksi, sehingga dalam sejarah pun sering didapatkan perbedaan informasi.

Permasalahan makna adalah konsekuensi logis dari adanya jarak yang begitu jauh antara Rasulullah dengan pembaca, yaitu umatnya, yang kemudian dihubungkan oleh sebuah teks hadis. Dengan rentang waktu yang sangat jauh terpisahnya teks hadis dari penutur awal (Rasulullah) serta situasi sosial yang melahirkannya, maka implikasi yang muncul yaitu sebuah teks bisa tidak komunikatif lagi dengan realitas sosial yang melingkupi pihak pembaca. Di samping itu adanya jarak, perbedaan bahasa, tradisi dan cara berpikir antara (situasi) teks muncul dan (kondisi) pembaca. Hal ini merupakan problematika

⁶ *Ibid.*, h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersendiri bagi penafsiran teks, karena bahasa dan muatannya tidak bisa dilepaskan dari kultural.⁷

Diantara hadis jika dipahami secara tekstual akan menimbulkan problematika di tengah masyarakat modern hari ini, oleh karenanya dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan dalam menganalisisnya. Terlebih lagi seringkali kita menemukan teks-teks hadis yang secara zahir terlihat bertentangan dengan hadis yang lain ataupun dengan nash yang lebih tinggi kedudukannya yaitu al-Qur'an.

Oleh sebab itu, para ulama telah berupaya melakukan kritik keotentikan hadis. Selain kritik sanad, para ulama juga melakukan kritik terhadap matan hadis. Pelaksanaan kritik matan hadis pada tataran teori mudah tercapai persamaan pendapat, akan tetapi pada praktek penerapan secara parsial, hadis demi hadis, hampir pasti terjadi perbedaan hasil penilaian. Kesenjangan hasil verifikasi itu semakin mencolok apabila menimpa matan hadis yang telah ditetapkan kesahihannya.⁸

Salah satu di antara hadis yang mengalami polemik dari segi matan adalah hadis mengenai *rada'ah al-kabir*. Kisah mengenai menyusui pria dewasa yang termuat dalam kitab-kitab hadis masyhur, yang termuat dalam hadis ini adalah sosok seorang Salim. Ia adalah seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan dan tinggal bersama salah seorang Sahabat Rasulullah SAW. yaitu Abu Huzaifah, lalu Abu Huzaifah memberikan kehormatan kepada Salim

⁷ Yunahar Ilyas, M. Mas'udi (ed), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam "LPPI", 1996), h. 133-134.

⁸ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2004), h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengadopsi dan menjadikannya anak angkat. Sebagai seorang anak adopsi, keberadaan Salim di tengah keluarga Abu Huzaifah tak obahnya seperti anak dan keluarga Huzaifah sendiri, ia tinggal serumah bersama anak-anak dan istri Huzaifah, tentunya keberadaan Salim di rumah Huzaifah tidak menimbulkan masalah bagi istrinya ketika memakai pakaian yang tidak menutup keseluruhan auratnya, karena Salim merupakan anak adopsi dan sudah menjadi mahram bagi dirinya.⁹

Persoalan itu muncul, ketika turunya ayat al-Qur'an yang membatalkan praktek adopsi dikalangan Arab waktu itu, ayat tersebut memerintahkan untuk mengembalikan hak nasab mereka (anak adopsi) kepada bapak-bapak mereka, dan menjadikan mereka sebagai saudara seagama, bagi mereka yang tidak diketahui orang tuanya.¹⁰ Kondisi inilah yang mendorong Sahlah binti Suhail (istri Abu Huzaifah) datang dan mengadu kepada Rasulullah SAW, ia berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menganggap Salim sebagai anak, ia tinggal bersamaku dan Abu Huzaifah (suaminya) dalam satu rumah, ia (Salim) telah melihatku dengan berpakaian *fudlan*¹¹, apa pendapatmu? Rasulullah menjawab: “Susuilah dia sehingga ia menjadi anak bagimu”. Kemudian Sahlah pun bertanya: bagaimana mungkin aku akan menyusuinya, padahal dia adalah seorang laki-laki dewasa?. Nabi tersenyum sembari

⁹ Syahidin, *Studi Analisis Hadis Radha'ah Al-Kabir*, (El-Afkar: Vol. 5 Nomor II, Juli-Desember 2016), h. 63.

¹⁰ Ayat yang membatalkan praktek adopsi terdapat di dalam Surat al-Ahzab ayat: 4 dan 40. Lihat Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Kairo: Dar al-Atsar, 2009), v/576.

¹¹ Sehelai pakaian yang tidak ada bawahannya (*la izaratan tahtahu*) menurut ibn Wahab biasanya pakain itu terbuka dibagian kepala sampai ke dada. Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahiih al-Bukhari* (Kairo: Dar al-Hadith, 1997), ix/133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab “aku juga tahu bahwa dia adalah laki-laki dewasa” (dalam arti kata lakukan saja apa yang aku katakan!). Maka Sahlah menyusuinya.¹²

Pembahasan *radha'ah* kabir ini terdapat dalam beberapa kitab hadist diantaranya dalam shaheh muslim :

[حَدِيثُ رَقْم : 1453 , كِتَاب : الرِّضَاع – بَاب : رِضَاعَةُ الْكَبِيرِ]
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ وَ أَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ. فَأَتَتْ (تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ) النَّبِيَّ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَ عَقَلَ مَا عَقَلُوا، وَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَ إِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ: أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَ يَذْهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ. فَرَجَعَتْ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَذْهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ.¹³

Artinya : “Dari ‘Aisyah r.a r.a, bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah ikut bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Hudzaifah (anak perempuan Suhail), datang kepad Nabi SAW., dan berkata, “Sesungguhnya Salim telah baligh, dan akal nya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Hudzaifah ada sesuatu (kecemburuan) berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu?”. Nabi SAW. bersabda kepadanya, “Susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Hudzaifah”. Lalu Sahlah pulang. Kemudian ia berkata : Sungguh aku telah menyusuinya. Maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Hudzaifah.” (HR. Muslim).

¹² Disarikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Malik. Lihat Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt), ii/180. Dan Lihat juga Imam Malik, *Al-Muwata’*, Riwayat Yahya ibn Laith (Kairo: Dar Ihya Turath al-‘Arabi, tt), ii/605. Lihat juga Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), ix/152.

¹³ Muslim bin al-hajaj al-qusyairi, *shaheh muslim*, (dar al-kutub al-ilmiiyyah : beirut-libanon, 1991), II: 1076-1077.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks hadis ini kejadian yang menjadi asbabul wurud hadis ini adalah atas pertanyaan istri Abu Huzaifah yang menanyakan status Salim yang telah lama tinggal bersamanya sejak dia kecil hingga dewasa yang bekerja dan tinggal bersama Abu Huzaifah dan keluarganya. Sebab pertanyaan ini dikarenakan turunnya ayat yang melarang tidak bolehnya penisbatan nama ayah angkat kepada anak angkat.

Dalam surah al-ahزاب ayat 5. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan menasabkan kepada bapak-napak mereka. Hal itu lebih adil di sisi Allah. Maka apabila kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggillah mereka sebagai saudaramu dalam agama dan maula-maula kalian. Tidak ada dosa atas kalian di dalam apa yang tak kalian sengaja, akan tetapi berdosa apa yang disengaja oleh hati kalian. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁴

Para ulama ahli tafsir menuturkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat Rasulullah SAW. sebagaimana dijelaskan diatas. Dengan ayat ini Allah memerintahkan untuk mengembalikan nasab para anak angkat kepada bapak mereka yang sesungguhnya. Adalah sebuah dosa bila dengan sengaja menisbatkan nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya.

¹⁴ Cordoba, *Al-Hufaz al-Quran Hafalan*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 418.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Interpretasi sebuah Hadis harus diikuti dengan melakukan ijtihad terbaru, dengan menggunakan berbagai teori dan pendekatan keilmuan. Menggunakan keilmuan di dalam ruang lingkup keislaman atau selama dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran bukan hanya perspektif sendiri tetapi juga berdasarkan hasil penemuan dan pembahasan orang lain.¹⁵

Maka dari landasan hadis yang shahih yang terdapat dalam kitab shahih bukhari dan muslim hadis ini seolah bisa diamalkan oleh siapa pun. Meskipun status hadis tersebut shahih, namun secara hukum fiqh belum tentu bisa diamalkan karena setiap hadis membutuhkan istinbath hukum seperti ilmu ushul al-fiqh.

Dalam pembahasan apakah hadis shahih semerta bisa diamalkan, hal ini dijawab oleh ustad Ahamad Sarwat dalam situs web rumah fiqh indonesia¹⁶, menurutnya ada beberapa catatan dalam menetapkan hukum pada hadis shahih:

1. Keshahihan hadis itu bukan syarat satu-satunya dasar penentuan hukum atas kewajiban melaksanakannya.
2. Meskipun status suatu hadis itu shahih, hukumnya bisa wajib dikerjakan, tapi juga bisa sunnah, mubah, makruh bahkan haram.
3. Dibutuhkan ilmu *istinbath* hukum seperti Ilmu Fiqih dan Ilmu Ushul Fiqih dan tidak menentukan hukum sekedar dari status keshahihan hadisnya saja.

¹⁵ Said Agil Husin Al Munawar, *Penggunaan dan Penyalahgunaan Hadis*, (Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin | Vol. 3 No. 2 Desember 2017), h. 28.

¹⁶ Ahmad Sarwat, "Rumah Fiqh Indonsia: Berdosakah Kita Bila Tidak Mengamalkan Hadits Shahih?", dikutip dari <https://www.rumahfiqh.com/konsultasi-1854-berdosakah-kita-bila-tidak-mengamalkan-haditsshahih/> pada hari senin 3 juli 2017 jam 01:01 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hakikat keshahihan hadis itu hanya sebatas konfirmasi bahwa kejadian itu memang benar-benar terjadi di masa Nabi SAW. Tetapi apa yang menjadi kesimpulan hukumnya tidak secara otomatis sesuai dengan kejadian itu.
5. Keshahihan suatu hadits sebenarnya tetap tidak bisa dilepaskan dari hasil ijtihad, sehingga bisa saja keshahiannya masih jadi perdebatan ulama hadis, sebagian bilang shahih tapi boleh jadi sebagian bilang tidak shahih.

Jumhur ulama sepakat bahwa anak kecil yang berumur dua tahun ke bawah, jika menyusui kepada seorang perempuan, maka susuan tersebut menjadikannya sebagai anak susuan dari perempuan tersebut dan status anak susuan sama dengan anak kandung.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادَةِ¹⁷

Artinya : “Dari ‘Aisyah r.a istrinya Nabi SAW. bahwasanya Nabi SAW. bersabda: menjadi mahram dari persusuan sebagaimana mahramnya dari anak.”

Karena air susu pada umur tersebut akan menjadi darah daging dan tulangnya. Hal ini berdasarkan firman Allah yang terdapat di dalam Surat al-Baqarah 233 :

وَالْوَلَدُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.¹⁸

¹⁷ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, kitab an-nikah, bab: *yahrumu min ar-radha'ah ma yahrumu min an-nasab*, (bait al-afkar al-daulah) I: 472.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Hafidz Ibnu Katsir (w. 774 H) ketika menafsirkan surat al-baqarah ayat ke 233 ini menyatakan bahwa mayoritas para ulama berpendapat bahwa penyusuan tidaklah menjadikan hubungan mahram kecuali bila penyusuan itu terjadi saat si anak berusia di bawah dua tahun. Adapun di atas itu maka tidak menjadikan hubungan mahram antara dia dan wanita yang menyusuinya.¹⁹

Demikian pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Masud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ummu Salamah, Said ibnul Musayyab, 'Atha' dan jumhur ulama. Dan ini merupakan madzhab al-Imam al-Syafii, Imam Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri, Abu Yusuf Muhammad dan Malik dalam satu riwayat. Pendapat Imam Malik yang lain adalah dua tahun dua bulan atau tiga bulan. Abu Hanifah berpendapat dua tahun enam bulan. Zufar ibn Hudzail berpendapat selama anak itu masih menyusui sampai ia berusia tiga tahun. Imam Malik rahimahullahu berkata: "Seandainya seorang anak telah disapih sebelum usia dua tahun lalu ada seorang wanita yang menyusui anak tersebut setelah penyapihan maka tidaklah penyusuan ini menjadikan hubungan mahram karena air susu tadi kedudukannya sudah sama dengan makanan yang lain."²⁰

Berbeda dengan hadis radha'ah al-kabir yang secara tekstual dan terdapat dalam kitab hadis shahih seolah adanya penambahan batas usia dalam mahramnya dengan persusuan atau pembolehan pria dewasa menjadi mahram dengan persusuan atau menjadi penjelas dalam surah al-baqarah ayat 233.

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 37.

¹⁹ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Kairo: Dar al-Atsar, 2009), I/37.

²⁰ Abdurrahan al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Kairo: Dar al-Bayan al-'Arabi, 2005), IV/192-193.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, banyak sekali perbedaan pendapat para ulama terkait kebolehan menyusui pria dewasa untuk dijadikan mahram rada'ah. Namun terlepas dari khilafiyah ulama kedua hadis tersebut dapat berpengaruh besar terhadap tatanan hukum di masyarakat yang mana dengan dibolehkannya maka orang yang disusui itu secara agama menjadi anak dari orang yang menyusunya, berarti juga suami dari perempuan itu menjadi ayahnya dan anak dari kedua orang ataupun salah satunya menjadi saudara sepersusuan yang mahram untuk dinikahi begitu pula keturunan-keturuannya dan apabila menyusui laki-laki dewasa itu hukumnya haram, maka lantas bagaimana dengan peristiwa hukum dari hadis tersebut, apakah bisa dianggap mahram rada'ah atau ada maksud lain yang melatarbelakangi terjadinya rada'ah terhadap orang dewasa tersebut.²¹

Maka berlandaskan pemaparan latar belakang tulisan ini penulis tertarik mengkaji hadis Salim atau hadis radh'ah al-kabir yang mana hal ini menjadi suatu urgensi dalam dunia keilmuan untuk mendapatkan penerangan lebih dalam kajian ilmiah ini dan menjadi subangsi dalam karya ilmiah. Oleh karena itu penulis menulis tesis ini dengan judul “Kedudukan Mahram Akibat Radha'ah al-Kabir (Analisis Ijtihad Sayyidah 'Aisyah r.a)”.

B. Permasalahan

²¹ Muhammad Ibtisam Han, Asep Ubaidillah, *Hadis Al-Rada'ah Al-Kabir dalam Perspektif Hadis dan Ulama Fiqih*, (Qonuni: Vol. 2, No. 2, 2022), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Indetifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

- a. Status *mahram* dengan *radha'ah* di usia dewasa.
- b. Kualitas hadis tentang *radha'ah al-kabir*.
- c. Peranan ijtihad Sayidah 'Aisyah.
- d. Pandangan ulama terhadap *radha'ah al-kabir*.
- e. Bentuk hadis shahih yang tidak dapat diamalkan dalam konteks masa kini.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis jelaskan diatas, maka di batasan masalah ini penulis juga akan memfokuskan pada pokok permasalahan yang akan penulis bahas yaitu kedudukan mahram akibat *radha'ah al-kabir* (studi analisis ijtihad Sayidah 'Aisyah).

Dalam mencari hadist-hadist yang berkaitan dengan *radha'ah al-kabir*, penulis menelusurinya pada kitab *Mu'jam al-fahras li al-faz al-hadist an-nabawi*. Hadis yang berkaitan dengan *radha'ah al-kabir* terdapat dalam kutub al-tis'ah, kecuali Sunan Tirmidzi, yaitu : Shahih Bukhari nomor hadis ; 4000, 5088, Shahih Muslim nomor hadis ; 1453, Sunan Nasa'i nomor hadis ; 3332 – 3337, Abu Dawud nomor hadis ; 2063, Sunan Ibnu Majah nomor hadis ; 2019, 2023, Muwatha' Malik nomor hadis ; 1281, 1287, Musnad Ahmad bin Hambal nomor hadis ; 24108, 25415, 25469, 25650, 27005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan lebih fokus, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini dengan memberi batasan masalah dan memfokuskan penelitian pada hadis riwayat Shaheh Bukhari nomor hadis 5088, riwayat Sunan Abu Dawud nomor hadis 2063, riwayat Muwatha' Malik nomor hadis 1287, riwayat Musnad Ahmad bin Hambal nomor hadis 25650.

Adapun kitab syarah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah 'aun al-ma'bud syarah sunan Abu Dawud oleh Imam Syaraf al-Haq al-'Adzim.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana status dan pemahaman hadis *radha'ah al-kabir* ?
- b. Bagaimana analisis ijtihad Sayidah 'Aisyah terhadap hadis *radha'ah al-kabir*?
- c. Apakah hadis *radha'ah kabir* ini bersifat umum atau khusus ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut. Ada pun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status dan pemahaman hadis *radha'ah al-kabir*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui analisis ijtihad Sayidah ‘Aisyah terhadap hadis *radha’ah al-kabir*.
3. Untuk mengetahui hadis *radha’ah kabir* ini bersifat umum atau khusus.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan khususnya dalam bidang hadist dan ulumul hadist, dan penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang hadis atau *fiqh al-hadist* khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan Islam pada umumnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi para peneliti lanjutan. Disamping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar S2 Magister Hukum (M.H) dalam bidang konsentrasi tafsir hadis pada jurusan hukum keluarga program pascasarjana, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Mahram

1. Pengertian Mahram

Kata mahram berasal dari lafal haram, yang berarti terlarang atau dilarang. Kata tersebut merupakan *ism maf'ul*, bentukan dari kata harama (fi'il mādi), atau bisa juga harima dan haruma. Kata mahram atau mahrumah dengan jama'-nya mahārim memiliki makna mā lā yahillu intihākuhā (sesuatu yang tidak boleh dilanggar).²²

Mahram dibedakan dengan muhrim. Akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari, dalam realitas percakapan pergaulan di masyarakat Indonesia, kedua kata tersebut, mahram dan muhrim, seringkali dilafalkan kurang tepat, terkadang masyarakat hanya mengenal lafal muhrim saja, karena bagi mereka kerabat dekat mereka di sebut dengan muhrim, bukan mahram. Perlu diluruskan ketika di sebut muhrim, berarti ia sedang melakukan ihram haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram.

Dalam terminologi bahasa Arab, kata muhrim (muhrimun) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum tahallul (aktifitas mencukur rambut, sebagai tanda bahwa hajinya sudah selesai, di mana seseorang

²² Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet.XCII, (Bairut: Dar al-Masyriq, 2007), h. 128.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihalalkan kembali melakukan hal-hal yang tadinya dilarang sewaktu ihram haji-umrah).²³

Mahram secara syar'i bermakna mereka yang haram untuk dikawini dengan pengharaman yang mengikat. Yang dimaksud dengan mengikat di sini adalah mengandung unsur dosa (ta'shim) atau melanggar hukum dan tiadanya kesahan ('adam al-sihhah, tidak memenuhi syarat sah) jika dilakukan pernikahan.²⁴

Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah memberikan definisi; "Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya dengan sebab nasab, persusuan, dan pernikahan."²⁵

Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani memberikan definisi; mahram adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi selamanya."²⁶

Mahram ini berasal dari kalangan wanita, yaitu orang-orang yang haram dinikahi oleh seorang lelaki selamanya (tanpa batas). Penyebutan mahram itu bukan hanya berlaku bagi wanita. Term mahram berlaku juga bagi laki-laki. Jika seorang wanita haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena nasab, maka wanita itu mahram bagi laki-laki tersebut, dan begitu juga sebaliknya.

²³ A.w. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 257.

²⁴ Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Muhtaj*, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 224.

²⁵ Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah, *Al-Muhgani*, (Riyadh : Darul Alamul Khutub, t.th.) Juz 9, h. 493.

²⁶ Ibnu hajar al-Asqolani, *Fathul Bari*, (t.t. : Al- Makhtabah Salafiya, t.th.), Juz 9, h. 332.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahram terkait dengan sejumlah wanita yang haram untuk dinikahi, dalam hal ini tidak semua wanita bisa dinikahi. Dengan demikian syarat wanita yang dapat dinikahi hendaklah dia bukan mahram (tidak ada halangan untuk dinikahi) bagi laki-laki yang akan menikahnya. Sedangkan mahram itu sendiri ada yang berlaku untuk selamanya (al-mu'abbad) dan ada yang berlaku hanya sementara waktu atau temporal (al-mu'aqqat).

Mahram yang berlaku sepanjang masa adalah mereka yang tidak dapat dinikahi selama-lamanya. Sedangkan mahram yang hanya berlaku sementara waktu adalah mereka yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu (kurun waktu tertentu) dan dalam keadaan tertentu pula. Apabila keadaannya sudah berubah, maka status mahram yang sementara itu berakhir, dan berubah menjadi bukan mahram, dalam artian halal untuk dinikahi.²⁷

Allah melarang perkawinan yang masih keluarga dekat karena menurut ulama bahwa beberapa alasan perkawinan antara keluarga dekat itu dapat melahirkan generasi atau anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Imam al-Ghazali, yang dikutip M. Quraish Shihab, mengungkapkan hadis Nabi SAW. riwayat dari Umar Ibn Khattab “janganlah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah” (H.R.Ibrahim al-Harbi). Sementara itu, secara ilmiah, perkawinan tersebut

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, terj. Khairul Amru Harahap dkk, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2011), h. 290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan keturunan mudah terserang penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kemandulan.²⁸

2. Dasar Hukum Mahram

a. Mahram Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an lafal mahram tidak dijumpai, namun para ulama mengaitkan istilah ini kepada wanita-wanita yang haram dinikahi sebagaimana tertera dalam Q.S. An Nisa [4]: 22 Allah swt. Berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya :*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan*

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan,, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.392-393.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²⁹

b. Mahram Dalam Hadis

Pembahasan istilah mahram dalam hadis berbeda dengan yang ada dalam al-Qur'an yang hanya menyebutkan secara definitif saja, yang dalam hal ini hadis menyebutkan permasalahan-permasalahan lebih rinci dari al-Qur'an. Permasalahan itu salah satunya tentang wajibnya mahram ketika dalam safar perempuan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ...)³⁰

Artinya : “Tidak boleh seorang wanita berpergian kecuali bersama mahram-nya, dan tidak boleh seorang laki-laki masuk ke tempat wanita kecuali dia bersama mahram-nya....”

3. Sebab-Sebab Mahram

Ulama fikih membagi wanita-wanita yang haram dikawini oleh seorang laki-laki kepada dua kelompok, yaitu yang haram dikawini untuk selamanya dan yang haram dikawini dalam waktu tertentu. Wanita-wanita yang haram dikawini untuk selamanya itu terbagi pula kepada tiga kelompok, yaitu wanita seketurunan (*al-muḥarramāt min an-nasab*), wanita-wanita

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 81.

³⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shaheh Al-Bukhari*, dar ibn katsir-damasyq beirut, 2022, III-h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepersususan (*al-muḥarramāt min ar-rada'ah*), dan wanita-wanita yang haram dikawini karena hubungan perkawinan (*al-muḥarramāt min al-musāharah*).³¹

1) mahram yang bersifat selamanya (mu'abbad):

a. Mahram Karena Hubungan Keturunan

Perempuan-perempuan yang dilarang dinikahi karena keturunan, ada tujuh golongan:

- a) Ibu termasuk ke dalam pengertian ibu adalah nenek (ibu dari ibu kandung kita), ibu dari nenek, dan begitu seterusnya ke atas.
- b) Anak Perempuan ialah anak perempuan yang dilahirkan dari pasangan kita (suami dan istri), cucu perempuan dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
- c) Saudara perempuan adalah mereka yang dilahirkan oleh kedua orang tua kita atau salah satu di antara keduanya.
- d) Saudara perempuan bapak (bibi), saudara perempuan kakek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu.
- e) Saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan nenek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 1, (jakarta: ichtar baru van hoeve, 1996), h. 1050.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Anak saudara perempuan (keponakan sekandung), seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya kebawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita.
- g) Anak laki-laki sekandung, seayah atau seibu (keponakan), cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita.

b. Mahram Karena Hubungan Perkawinan (Musaharah)

Mahram karena sebab perkawinan adalah mereka yang haram untuk dinikahi karena adanya peristiwa pernikahan kita yang berimplikasi pada datangnya mahram baru dari arah pasangan kita. Yang tergolong ke dalam kelompok ini adalah ibu istri, anak tiri perempuan yang ibunya sudah digauli, istri anak kandung, dan ibu tiri. Ibu istri yaitu orang tua perempuan dari istri kita, demikian juga dengan neneknya istri baik dari pihak ibunya atau bapaknya. Sedangkan anak tiri perempuan adalah anak perempuan istri dari hasil pernikahannya dengan suaminya yang terdahulu. Keharaman anak tiri perempuan ini dipersyaratkan ibunya sudah digauli. Termasuk ke dalam golongan ini adalah anak perempuan dari anak tiri. Istri dari anak kandung adalah istri dari anak kandung melalui pernikahan yang sah, kemudian juga istri dari cucu, yakni cucu perempuan dari anak kandung laki-laki maupun perempuan. Ibu tiri termasuk mahram bagi anak tiri. Dengan demikian anak tiri, anak laki-laki dari suami dari buah pernikahannya dengan istrinya yang lain, atau yang terdahulu, haram menikahi ibu tirinya. Keharaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak disyaratkan adanya persetubuhan antara ibu tirinya dengan ayahnya, artinya baik dia sudah digauli atau belum, maka dia tetap haram untuk dinikahi.³²

c. Mahram Karena Hubungan Persusuan (Radha'ah)

Keharaman karena radha'ah sama dengan keharaman yang terjadi karena nasab. Maka status wanita yang menyusui disini sama dengan ibu. Ia haram bagi anak-anak yang disusui dan siapa saja yang haram bagi anak karena nasab. Dengan demikian anak yang disusui tidak boleh menikah dengan wanita-wanita berikut :³³

- a) Wanita yang menyusui, sebab dengan penyusuan itu ia dinilai sebagai ibu dari anak yang disusui.
- b) Ibu wanita yang menyusui, karena ia berstatus sebagai nenek bagi yang disusui.
- c) Saudara perempuan ibu susu, karena ia adalah bibi bagi anak yang disusui.
- d) Saudara perempuan suami wanita yang menyusui, karena ia adalah bibi.
- e) Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak anak laki-laki dan anak perempuan (cucu, dst). Karena mereka adalah saudara sesusuannya, begitu juga anak-anak mereka.

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VI, Terjemah (Bandung: PT. Al-Ma'arif 1990), h. 96.

³³ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayid Sabiq*, Solo: Aqwam. 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Saudara perempuan sesusuan, baik yang seibu seayah, saudara perempuan seayah, atau seibu saja.

Hubungan susuan ini, disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan mushaharah. Bila seseorang dilarang mengawini istri dari ayah, maka hal ini juga meluas kepada istri-istri ayah susuan. Bila seseorang tidak boleh mengawini anak dari istri, maka keharaman ini juga meluas kepada anak yang disusui oleh istri. Bila haram mengawini istri dari anak kandung, maka haram pula mengawini istri dari anak susuan. Bila haram mengawini ibu dari istri, haram juga mengawini orang yang menyusukan istrinya itu.³⁴

2) *Mahram Yang Bersifat Sementara (Mu'aqqat)*

Mahram Mu'aqqat adalah perempuan yang sebab keharamannya suatu perkara yang dapat dihilangkan. Oleh karena itu, keharamannya masih ada selagi perkaranya masih ada. Seperti perempuan musyrik atau menjadi istri orang lain. Perkara-perkara ini dapat hilang. Jika telah hilang maka hilang pula keharamannya.³⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai *Radha'ah al-Kabir*

1. Pengertian *Radha'ah*

³⁴ Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 3. Jakarta: Kencana.

³⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) Cet.1, h.127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memudahkan kita dalam memahami kajian tentang *radha'ah* serta supaya lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu definisi dari *radha'ah* secara umum serta apa-apa yang berhubungan dengan *radha'ah* itu sendiri.

Radhâ'ah (bahasa arab: رَضَاعَة) adalah bentuk masdar dari lafadz رَضِعَ- رَضِعَ- رَضَاعَة- ورضاعا yang artinya susuan. Juga berakar dari يرضع- رَضِعَ yang berarti menyusui atau menetek. Sedangkan الرضاعة berarti penyusuan.³⁶ رَضَاعَة adalah sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) selain ibu kandung kedalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, atau 24 bulan.³⁷

Menyusui menurut Bahasa adalah mengisap susu dari puting susu baik itu dari binatang maupun dari manusia. Sedangkan *radha'ah* secara terminologi ada beberapa pengertian:

Abdurahman al-Jaziri, definisi *radha'ah* sebagai berikut:

وَأَمَّا مَعْنَاهُ شَرْعًا فَهُوَ وَصُولُ لَبَنِ أُمِّيَّةٍ إِلَى جَوْفِ طِفْلِ لَمْ يَزِدْ سَنَةً عَلَى حَوْلِينَ أَرْبَعَةَ عَشْرِينَ شَهْرًا

“Adapun arti *radha'ah* menurut syara' adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan)”.³⁸

³⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz v (Beirut: Dar al-Fikr), h. 219

³⁷ Abdul Halim, *Donor ASI dalam Persepektif Hukum Islam*, Institut Keislaman Abdullah Faqih, Manyar Gresik, dalam *Jurnal* vol 12, no 12 2016, h. 6

³⁸ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitab al yaqut an nafis muhammad bin ahmad bin umar asyathiry mendefinisikan radha'ah secara terminologi :

وَشَرَعًا : إِسْمٌ لِحُصُولِ لَبَنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ فِي جَوْفِ طِفْلِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya : Secara syara' radha'ah adalah sebuah nama pada hasil susu wanita atau sesuatu hasil darinya, yang susu itu sampai pada perut seorang anak dengan bentuk dan syarata tertentu.³⁹

Demikianlah beberapa pengertian tentang radha'ah yang telah disampaikan beberapa ulama dalam kitab karya-karya mereka. Dari definisi di atas baik secara lughawi maupun istilahi dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan radha'ah adalah masuknya air susu seorang wanita yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun, sehingga fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana).

2. Rukun dan Syarat Radha'ah

Persusuan (Radha'ah) yang mengakibatkan hukum tahrim harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun radha'ah ada tiga, yaitu radhi' (bayi yang disusui), laban (air susu), dan murdhi' (wanita yang menyusui).⁴⁰ Para ulama fiqih tidak berselisih pendapat tentang adanya

³⁹ Muhammad Bin Ahmad Bin Umar Asyathiry, *syarh yaqut al-Nafis*, (Dar Al-Minhajj), h.661.

⁴⁰ Zakariya Bin Muhammad al-Ansori, *Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaji al-Thullab*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1998)h. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun radha'ah, akan tetapi mereka hanya berselisih pendapat mengenai syarat-syaratnya, yaitu:

1) *Radhi'* (Bayi Yang Disusui)

a. Usia

Mengenai batas usia anak dalam masa penyusuan yang dapat mengakibatkan hukum tahrim adalah sampai usia dua tahun, hal ini telah disepakati oleh ulama. Akan tetapi ada juga ulama yang berselisih pendapat tentang penyusuan anak yang usianya lebih dari dua tahun.

Diantara ulama yang berpendapat tentang usia anak yang lebih dari dua tahun hingga mengakibatkan hukum tahrim sebab persusuan adalah Imam Malik.⁴¹

b. Air Susu Sampai Ke Dalam Perut Bayi

Para ulama tidak berselisih tentang syarat ini, sebab air susu yang menyebabkan keharaman adalah air susu yang memberikan manfaat kepada bayi yang telah menyusu. Masuknya air susu ke dalam perut bayi, baik penyusuannya secara langsung atau air susu tersebut dimasukan lewat jalur hidungnya sehingga sampai ke dalam perut atau ke otak si bayi, maka hal ini menyebabkan hukum tahrim.⁴²

⁴¹ Sodruddin, Muhammad Bin Abdul Rahman, *Rahmatu Al-Ummah Fi Ikhtilafi Al-Aimmah*, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007), h. 209.

⁴² Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Vol. 2, (Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012), 571-574.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Anak Yang Menyusu Masih Hidup

Anak yang menyusu masih terus hidup, bila air susu itu masuk ke dalam perut bayi yang sudah mati, maka hal ini tidak menyebabkan keharaman baginya. Karena adanya hubungan mahram sebab persusuan antara wanita yang menyusui (*murdhi*) dengan bayi (*radhi*) adalah susuan yang dapat menimbulkan pertumbuhan tulang dan daging pada bayi tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ.
(رواه أبو داود)⁴³

Dari Ibnu mas'ud, Rasulullah bersabda: "Tidak ada persusuan yang dapat menyebabkan hukum mahram kecuali susuan tersebut menimbulkan pertumbuhan tulang dan daging". (HR. Abu Dawud).

2) Laban (Air susu)

Para ulama yang berbeda pendapat mengenai kadar air susu yang dapat mengakibatkan hukum tahrim (hubungan mahram). Menurut Imam malik, hukum tahrim itu terjadi bila kadar air susu itu sampai ke dalam perut lewat mulut si bayi, baik air susu itu banyak ataupun sedikit, walaupun hanya sekali menyedot.⁴⁴

⁴³ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughu al-Maraam*, (Saudi Arabia: Dar al-Qabas, 2014), h. 240.

⁴⁴ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhi 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Vol. 4, (Birut-Libanon: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2003), 227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i kadar air susu yang menyebabkan hukum tahrim adalah air susu yang sampai ke dalam perut bayi dengan lima kali susuan secara terpisah-pisah secara yakin,⁴⁵ bila masih terdapat keraguan apakah sampai pada lima kali susuan atau tidak, maka hal itu tidak menyebabkan hukum tahrim.⁴⁶

3) Murdhi' (Wanita yang menyusui)

Diantara ulama yang berselisih tentang syarat yang bisa dikatakan adanya hubungan mahram bagi wanita yang menyusui adalah:

- a) Imam Malik berpendapat, yaitu orang yang menyusui berupa perempuan, tidak di syaratkan adanya murdhi' itu harus hidup, dan tidak di syaratkan juga adanya murdhi' itu harus dewasa.⁴⁷
- b) Imam Syafi'i berpendapat, yaitu orang yang menyusui harus perempuan (*adamiyyah*), di syaratkan adanya *murdhi'* harus hidup, adanya *murdhi'* berusia sembilan tahun, yaitu pada usia haid.⁴⁸

3. Konsekuensi *Radha'ah*

Ulama berpendapat bahwa *radha'ah* mempunyai konsekuensi yang dapat mengakibatkan hukum mahram antara *murdhi'* dan *radhi'*, diantara

⁴⁵ Zakariya Bin Muhammad al-Ansori, *Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaji al-Thullab*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1998), h. 195.

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1998), h. 227.

⁴⁷ *Ibid*, h. 228

⁴⁸ *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama yang berpendapat tentang konsekuensi tersebut adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Adapun konsekuensi dari *radha'ah* sebagai berikut:⁴⁹

- a. Keharaman untuk dinikahinya.
- b. Kebolehan dalam memandangnya (melihatnya) kepada mahram.
- c. Kebolehan bepergian dengan mahram.
- d. Kebolehan berdua dengan mahram berada di tempat yang sepi.
- e. Tidak menyebabkan batalnya wudhu' kepada mahram.
- f. Tidak mendapatkannya warisan dari mahram.
- g. Tidak mendapatkan nafkah dari mahram.

Sebagaimana hadis dibawah ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (متفق عليه)⁵⁰

Dari Ibnu Abbas r.a, Rasulullah SAW.. bersabda: "keharaman menikah sebab susuan sebagaimana keharaman menikahi sebab nasab".

Hadis diatas ini merupakan penjelasan pendapat Imam Syafi'i, bahwa persusuan tidak sepenuhnya berada dalam ketentuan hukum sebab jalur nasab, karena dalam persusuan tidak ada kewajiban menafkahi dan mewarisi kepada bayi yang sudah menjadi mahram terhadap wanita yang sudah menyusuihnya.

Begitu juga hadits dibawah ini yang berbunyi:

⁴⁹ Muhammad Bin Muhammad Al-Syarbini, *Mughni Al-Multaj*, Cet. 1, Vol. 5, (Bairut-Libanon: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2001), h. 214.

⁵⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Shafani, *Subulus Al-Salam*, Vol. 3, (Kairo: Dar al-Hadis, 2007), h. 291.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ. (رواه
مالك)⁵¹

Artinya :Dari ‘Aisyah r.a r.a, Nabi SAW. bersabda:
“keharaman menikah sebab susuan sebagaimana keharaman
menikahi sebab kelahiran”.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, menjelaskan ketetapan hukum mahram sebab susuan dan ulama sepakat akan hukum tersebut antara bayi yang menyusu dan wanita yang menyusui, karena itu, bayi yang menyusu kepada wanita yang bukan ibu kandungnya bisa menjadi anak dari jalur susuan, sehingga keduanya terhalang untuk menikah sebagaimana yang telah di jelaskan diatas. Hadits ini didukung oleh Imam Syafi’i mengenai konsekuensi hukum mahram dari jalur susuan.

4. Pengertian *Radha’ah al-Kabir*

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pengertian *radh’ah* pada umumnya dilakukan oleh anak yang dibawah umur dua tahun, sedangkan munculnya istilah *radha’ah al-kabir* atau persusuan di usia dewasa disebabkan terdapatnya hadis dari ‘Aisyah yang termuat dalam kitab-kitab hadis, sehingga menjadikan pembahasan dikalangan ulama dalam mengkajinya dari perspektif fikih, yang mana hal itu menimbulkan hukum baru.

⁵¹ Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf, *Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzdzab*, Vol. 19, (Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 1996), 310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu untuk menegaskan istilah dalam tulisan yang di fokuskan kepada radh'ah al-kabir maka penulis perlu menjabarkan istilah tersebut. Secara harfiah kata radh'ah adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan). Sedangkan al-kabir secara harfiah artinya adalah besar, tua, dewasa dan agung. Namun dalam bahasa arab apabila peletakkan makna diantara makna harfiah tersebut mesti disematkan dengan kata setelahnya, seperti هو أكبر مني في السن yang artinya : dia lebih tua dariku.

Maka yang dimaksud dengan radha'ah al-kabir adalah persusuan kepada lelaki dewasa tentunya cara persusuan tersebut tidak sama dengan cara menyusunya anak diusia bawah dua tahun, dikarenakan usia dewasa tersebut sudah kategori baligh atau cukup umur yang sudah dapat membedakan baik dan buruk, dan juga terdapatnya syahwat yang tumbuh secara alamiah, karenanya batas seorang sudah dikatakan dewasa adalah baligh yang artinya cukup umur, bagi lelaki tanda baligh seorang adalah dengan mimpi basah, yang mana tumbuhnya syahwat secara alamiah didalam dirinya.

Hal ini dijelaskan tata cara menyusui lelaki dewasa aoleh Imam al-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim yang mana mengutip perkataan al-Qadhi 'Iyadh:

لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتها⁵²

⁵² Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya Turats al-'Arabi, 1392 H), jilid X, 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Mungkin Sahlah memerah susunya, kemudian Salim meminumnya tanpa menyentuh payudara dan kulitnya, mereka pun juga tidak bersentuhan.”*

C. Tinjauan Umum Mengenai Ijtihad

1. Definisi Ijtihad

Ijtihad (الجهاد) (dari segi bahasa berasal dari kata *ijtihada* (اجتهد) yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan (jahada). Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Sementara secara istilah, para ulama ushul mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

a. Wahbah al-Zuhaili

الجهاد هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة⁵³.

Artinya : *“Ijtihad adalah melakukan istimbath hukum syari`at dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari`at”.*

b. Imam Ghazali

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi ushul al-Fiqh*, (Bairut: dar al-fikr al-Mu`ashir, 1999), h.231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الاجتهاد و هو عبارة عن بذل المجهود و استقراغ الوسع في فعل من الأفعال ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة و جهد⁵⁴

Artinya : “*Ijtihad adalah suatu istilah tentang mengerahkan segala yang diusahakan dan menghabiskan segenap upaya dalam suatu pekerjaan, dan istilah ini tidak digunakan kecuali terdapat beban dan kesungguhan*”.

c. Abdul Hamid Muhammad bin Badis al-Shanhaji

الاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط الحكم من الدليل الشرعي بالقواعد، وأهله هو المتبحر في علوم الكتاب والسنة ذو الإدراك الواسع لمقاصد الشريعة، والفهم الصحيح للكلام العربي⁵⁵

Artinya : “*Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan istibath hukum dari dalil syara’ dengan kaidah-kaidah. Dan orang melakukan ijtihad tersebut adalah orang yang pakar dalam bidang ilmu-ilmu al-Quran dan al-sunnah, memiliki pengetahuan yang luas tentang maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum islam), dan memiliki pemahaman yang benar terkait dengan bahasa Arab*”.

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa ijtihad itu, pertama usaha intelektual secara sungguh-sungguh; kedua, usaha yang dilakukan itu adalah melakukan istibath (menyimpulkan) dan menemukan hukum; ketiga, pencarian hukum dilakukan melalui dalildalil baik dari alqur’an dan Sunnah; keempat, orang yang melakukan ijtihad itu adalah seorang ulama yang

⁵⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul*, (Riyadh: Dar al-Maiman), h. 640.

⁵⁵ Abdul Hamid Muhammad Bin Badis Al-Shanhaji, *Mabadi’ al-Ushul*, (al-Syirkah al-wathaniyah, 1980), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kompetensi, dan keluasan wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum islam dari berbagai kalangan ulama.

2. Kedudukan Dan Hukum Ijtihad

Ijtihad menurut ulama ushul merupakan pokok syari'at yang ditetapkan oleh Allah AWT dan rasul-Nya, dan dapat diketahui melalui kitabnya, Alquran dan Sunnah.

Ijtihad juga menjadi landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar ijtihad oleh ahli usul fiqih adalah firman Allah swt. dalam surat al-Nisa' ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵⁶

Ayat ini menunjukkan ketetapan ijtihad dengan jalan menetapkan hukum melalui Al-quran dan hadis. Cara seperti ini, menurut para ulama adalah ijtihad dengan jalan qiyas, yaitu menyamakan ketentuan hukum yang sudah ada ketetapannya di dalam nash dengan kasus yang terjadi yang belum ada

⁵⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuannya hukumnya dengan melihat persamaan 'illat di antara keduanya.⁵⁷

Sementara ketentuan ijtihad dari hadis sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy- Syafi'i di dalam kitabnya Al-Risalah. Yang diriwayatkan dengan sanad yang berasal dari 'Amr bin Ash yang mendengar dari Rasulullah SAW bersabda:

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر واحد.

Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar maka ia mendapatkan dua pahala, akan tetapi apabila ia menetapkan hukum, berijtihad dan ia salah as mendapatkan satu pahala saja.⁵⁸

Dan juga dalam riwayat hadis sebagaimana pertanyaan Rasulullah kepada Mua'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman:

عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص، من أصحاب معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي،

⁵⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), h. 14.

⁵⁸ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas Al-Syafii, *Al-Risalah*, ditahqiq oleh Ahmad Syakir, (Mesir: Maktabah al-halabiyy, 1940),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ولا آلو فضررب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW. pada saat mengutusnyanya (Muadz bin Jabal) ke Yaman, Rasul berkata kepadanya: bagaimana kamu melakukan ketika kamu hendak memutus perkara? Muadz menjawab: aku memutus dengan apa yang terdapat dalam Kitab Allah, lalu Rasul bertanya: kalau tidak terdapat dalam kitab Allah? Muadz menjawab: maka dengan memakai sunnah Rasulullah, lalu Rasul bertanya: ketika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Muadz menjawab: aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan nafsuku. Lalu Rasulullah menepuk dadaku dan bersabda: segala puji bagi Allah yang telah menyepakati utusan pada apa yang telah diridai Allah terhadap Rasul-Nya.” (H.R. Abu Dawud)

Dari ayat dan hadis di atas, dapat difahami bahwa ijtihad merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam setiap zaman dalam rangka untuk menjawab persoalan yang terus berkembang. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh adanya kekosongan mujtahid dalam setiap zaman yang mana mereka itu menjelaskan hukum-hukum Allah SWT. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam al-Syatibi.⁵⁹ Dasar utama argumentasi mereka adalah sabda Nabi SAW:

حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Ismail dari Qais dari Mughirah bin Syu'bah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Akan senantiasa ada sekelompok dari

⁵⁹ Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), h. 171.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umatku yang tegar di jalan kebenaran hingga keputusan Allah datang kepada mereka, dan mereka selalu tegar dalam jalan kebenaran." (HR Bukhari).

Orang yang tegar dalam jalan kebenaran adalah para mujtahid, yang mana mereka terus berusaha dengan kemampuan intelektual mereka untuk memahami nash-nash syari'at, yang mana umat yang lain tidak melakukan itu. Ungkapan *senantiasaa* (لا يزال) menunjukkan kontinuitas (keberlangsungan) tanpa putus. Oleh karena itu, para mujtahid yang berijtihad akan terus ada sepanjang zaman, sampai hari qiyamat nanti.

Menurut Syeikh Muhammad Khudlari Bik dalam kitabnya *Ushul Al-Fiqh*, bahwa hukum ijtihad itu dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Wajib 'Ain, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui. Atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa yang ia sendiri juga ingin mengetahui hukumnya.
- b. Wajib kifayah, yaitu apabila seseorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya, sedangkan selain dia masih ada mujtahid lain. Apabila seorang mujtahid telah menyelesaikan dan menetapkan hukum sesuatu tersebut, maka kewajiban mujtahid yang lain telah gugur. Namun bila tak seorang pun mujtahid melakukan ijtihadnya, maka dosalah semua mujtahid tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum pernah terjadi.⁶⁰

3. Syarat-Syarat Dan Tingkatan Mujtahid

Ijtihad merupakan tugas besar dan berat bagi seorang mujtahid. Oleh karena itu para ulama ushul menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad, baik syarat-syarat yang menyangkut pribadi maupun syarat-syarat keilmuan yang harus dimilikinya.⁶¹

Menurut Abdul hamid Hakim bahwa seorang mujtahid harus memenuhi empat syarat ijtihad, yaitu:⁶²

- a. Mempunyai pengetahuan yang cukup (*alim*) tentang al-kitab dan al-Sunnah.
- b. Mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai, sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing (*gharib*) dari Alquran dan sunnah.
- c. Menguasai ilmu ushul fiqh
- d. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasikh dan mansukh.

Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai mujtahid yang berhak melakukan ijtihad. Ulama mujtahid menurut ahli ushul dibedakan tingkatannya tergantung pada aktivitas

⁶⁰ Muhammad Khudlari, *Ushul al-Fiqh*, (Bairut-Libanon: dar al-fikr, 1988), hlm. 368

⁶¹ Isnawati Rais, *Pemikiran Fiqh Abdul Hamid Hakim*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, 2005), h. 108-109.

⁶² Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), h. 168-171.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijtihad yang dilakukannya. Dr. Abd Salam Arief, membedakan tingkatan mujtahid dalam empat kategori, yaitu:⁶³

a. Mujtahid Mutlaq Mustaqil (Mujtahid Independen)

Mujtahid independen adalah seorang mujtahid yang membangun teori dan kaidah istinbat sendiri, tanpa bersandar kepada kaidah istinbat pihak lain. Yang termasuk dalam jajaran kelompok ini antara lain: imam empat mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik bin anas, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, Laits bin Sa'ad, al-Auzai, Sufyan al-Tsauri, Abu Tsaur, dan sebagainya.⁶⁴

b. Mujtahid Muntasib (Mujtahid Afiliatif)

Mujtahid afiliatif adalah mujtahid yang melakukan ijtihad dengan menggunakan kaidah istinbath tokoh mazhab yang diikutinya, meskipun dalam masalah-masalah furu' ia berbeda pendapat dengan imam yang diikutinya itu. Dan yang masuk dalam tingkatan ini adalah diantaranya: Abu Yusuf, Muhammad Saibani, Zufar dari kalangan Hanafiyah. Abd al-Rahman bi Qasim dan Ashab bin Wahab, dari kalangan Malikiyah. Al-Buwaiti, al-Za'farani, al-Muzani dari kalangan Syafi'iyah. Al-qadhi Abu Ya'la, Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim dari kalangan Hanabilah.⁶⁵

c. Mujtahid fi al-mazhab

⁶³ Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara fakta dan realita: kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 37-38.

⁶⁴ *Ibid*, h. 37.

⁶⁵ *Ibid*, h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mujahid fi al-mazhab adalah para mujtahid yng mengikuti sepenuhnya imam mazhab mereka baik dalam kaidah istinbath ataupun dalam persoalan-persoalan furu'iyah. Mereka berijtihad pada masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak didapatkan dari imam mazhab mereka. Mereka juga adakalanya meringkas kaidah-kaidah istinbat yang dibangun oleh imam mereka.⁶⁶

d. Mujtahid Murajih

Mujtahid Murajih adalah mujtahid yang tidak mengistinbatkan hukum furu', mereka melakukan ijtiha hanya terbatas membandingkan beberapa pemikiran hukum mujtahid sebelumnya, kemudian memilih salah satu yang dianggap arjah (paling kuat).⁶⁷

4. Ruang Lingkup Dan Macam-Macam Ijtihad

a. Ruang Lingkup Ijtihad

Dilihat dari sisi ruang lingkupnya, ijtiha dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:⁶⁸

- a) *Al-Masail al-furu'iyah al-dhoni*ah yaitu masalah-masalah yang tidak ditentukan secara pasti oleh nash Alquran dan Hadist. Hukum islam tentang sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil dhoni atau ayat-ayat Alquran dan hadis yang statusnya dhoni mengandung banyak

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penafsiran sehingga memerlukan upaya ijtihad untuk sampainya pada ketentuan yang meyakinkan.

- b) Al-Masail Al-Fiqhiyah Al-Waqa'iyah Al-Mu'ashirah, yaitu hukum Islam tentang sesuatu yang baru, yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung oleh Alquran, hadist, maupun Ijmak para ulama'.

b. Pembagian Ijtihad

Dilihat dari macamnya, menurut al-Dualibi, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dibedakan dalam tiga macam:⁶⁹

- a) *Al-Ijtihad al-Bayani*, yaitu menjelaskan (bayan) hukum-hukum syari'ah dari nash-nash syar'i.
- b) *Al-Ijtihad al-Qiyasi*, yaitu meletakkan (wadl'an) hukum-hukum syari'ah untuk kejadian/peristiwa yang tidak terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah, dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat dalam nash-nash hukum syar'i.
- c) *Al-Ijtihad al-Istishlahi*, yaitu meletakkan hukum-hukum syari'ah untuk kejadian/peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah menggunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas istishlah. Maksud istishlah adalah dengan memelihara kepentingan hidup manusia yaitu menarik manfaat dan menolak madlarat dalam kehidupan manusia. Menurut Dr. Yusuf Qordhowi mencakup tiga tingkatan:⁷⁰

- 1) *Dharuriyat* yaitu hal-hal yang penting yang harus dipenuhi untuk kelangsung hidup manusia.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr,), h. 594.

⁷⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Hajjiyat* yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya.

3) *Tahsinat* yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri atas kebiasaan dan akal yang baik.

D. Biografi Sayyidah ‘Aisyah r.a

a) Genealogi

Beliau adalah *As-Siddiqah* binti *as-Siddiq*⁷¹, Aisyah binti *Imam al-Akbar, Khalifaturrasul*, Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhfah Utsman bin Amir bin Amr Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ai bin Fahr bin Malik.⁷² Nama ibunda beliau adalah Zainab (Ummu Ruman) binti Amir bin Uwaimir bin Attab bin Adzinah bin Sabi’ bin Wahban bin Harits bin Ghanam bin Malik bin Kinanah.⁷³ Beliau berasal dari keturunan bani Taim, suku Quraisy dari pihak ayah dan dari kabilah Kinanah dari pihak Ibu.

b) Kelahiran

Aisyah r.a dilahirkan pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 Masehi, yaitu akhir tahun ke-5 kenabian. Kelahirannya adalah 8 tahun setelah kelahiran Fatimah binti Muhammad SAW.

c) Latar belakang keluarga Sayyidah ‘Aisyah r.a

⁷¹ Ibnul Atsir, *Usdul Ghabah Fii Ma’rifatis Sahabah*, (Lebanon: Dar Ibnul Hazm, 2012 M), h. 1549.

⁷² Imam Syamsyuddin Adz Dzahabi, *Siyar A’lam an-Nubala*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), jild.2, hlm. 297-298,

⁷³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aisyah r.a tumbuh dalam keluarga yang penuh kemuliaan. Ayahnya, Abu Bakar *as-Siddiq* adalah seorang laki laki mulia setelah para Nabi dan Rasul.⁷⁴ Ia adalah tokoh paling kharismatik sepanjang sejarah Islam setelah Rasulullah. Dialah orang yang paling menyerupai Nabi dalam akhlak dan perilaku beliau.

Ia lebih mencintai Rasulullah dibanding jiwa yang ada dalam raganya, ia senantiasa menyertai beliau, menimba ilmu beliau, meneladani beliau dalam ibadah dan kebiasaan beliau. Ia rela mengorbankan harta dan nyawanya dalam mendukung perjuangan Nabi. Ia menjadi Sahabat tercinta dalam hati Rasulullah. Beliau bersabda:

“Sungguh di antara orang yang paling bermurah hati padaku dalam perSahabatan dan harta benda adalah Abu Bakar. Andai aku boleh mengambil satu kekasih selain Rabbku, tentu aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi, persaudaraan Islam dan cinta kasihnya (sudah cukup bagiku). Semua pintu yang mengarah ke masjid harus ditutup, selain pintu Abu Bakar.” (HR Bukhari, no. 3654)⁷⁵

Ayah Aisyah merupakan tokoh yang dituakan baik semasa jahiliyah maupun setelah keislamannya. Orang-orang Arab sering meminta keputusan perkara kepadanya. Ia sangat cerdas dalam bidang sya’ir, prosa, hikayat, dan ia merupakan orang yang paling pandai dalam pernasaban bangsa Arab. Sehingga banyak orang dari semenanjung Arab

⁷⁴ Muhammad Bakr Isma’il, *Bidadari 2 Negeri*, hlm. 262.

⁷⁵ Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, jild. 2, hlm. 451.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mendatangi beliau untuk menanyakan nasab mereka kepada beliau.⁷⁶

Ibu kandung Aisyah adalah seorang sahabiyah mulia yang berjasa untuk umat ini. Ia biasa dipanggil Ummu Rumman, istri kedua Abu Bakar.⁷⁷ Beliau adalah sosok yang dikagumi oleh Rasulullah karena akhlaknya serta sifat pemalunya yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda tentangnya:

“Barangsiapa yang ingin melihat wanita yang termasuk wanita bermata jelita (bidadari), maka lihatlah Ummu Ruman.” (HR Ibnu Sa’ad)⁷⁸

Abu Bakar menikahinya setelah suami pertamanya Abdullah bin Harits meninggal. Dari pernikahan mereka, lahirlah Aisyah dan Abdurrahman. Saat ia meninggal, Rasulullah turut ikut turun ke liang beliau kemudian bersabda, *“Yaa Allah Engkau mengetahui apa yang dialami Ummu Rumman dalam membela Din-Mu dan Rasul-Mu.”*⁷⁹

Aisyah r.a lahir dan tumbuh dalam keluarga yang diliputi cahaya Islam. Orang tuanya telah memeluk agama Islam semenjak ia diahirkan. *“Ketika aku akil baligh, kedua orang tuaku telah memeluk Islam”*, tuturnya suatu ketika.⁸⁰

Dalam asuhan kelembutan dan kasih sayang dari keluarganya Aisyah menenggak berbagai kebaikan berupa ilmu, kebijaksanaan, kecerdasan, ketajaman firasat. Hingga pada akhirnya kemampuan yang ia miliki melebihi kemampuan anak seusianya. Kedua orangtuanya telah mendapati

⁷⁶ Muhammad Bakr Isma’il, terj: Abu Fawwas Munandar, *Bidadari 2 Negeri*, hlm. 262.

⁷⁷ Aisyah Abdurrahman binti Asy-Syati’, *An-Nisa’ An-Nabiy*, (Beirut: Dar Al Kitab Al ‘Araby, 1979), h. 73

⁷⁸ Ahmad Khalil Jamaah, *Istri Istri para Nabi*, , (Jakarta Timur: Darul Falah, 2002), h. 335

⁷⁹ Muhammad Bakr Isma’il, *Bidadari 2 Negeri*, terj: Abu Fawwas Munandar, (Semanggi: Wacana Ilmiah Press, 2012), h. 268

⁸⁰ Imam Syamsyuddin al-Dzahabi, *Siyar A’lam...*, jild.2, hlm. 310,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberkahan dalam dirinya sejak kecil.

d) Pendidikan Dari Rasulullah

Setelah menikah, pendidikan Aisyah beralih ke tangan Rasulullah. Beliau SAW mendidik Aisyah dengan pendidikan cinta yang mengembangkan bakatnya. Rasul sangat memahami psikologi istrinya tersebut. Beliau berbagi ilmu, hikmah dan akhlak kepada istri yang sangat dicintainya itu. Selain itu, beliau juga memberi kesempatan kepada Aisyah untuk menikmati masa kanak-kanaknya. Aisyah dibiarkan bermain boneka dan bermain dengan teman-teman sebayanya.

Diriwayatkan dari Aisyah, ia bermain boneka-boneka di dekat Rasulullah. Ia berkata, “Teman-temanku datang, mereka takut kepada Rasulullah. Beliau kemudian menyuruh mereka menghampiriku.” (HR. Al Bukhari, no. 6129)⁸¹

Aisyah sangat mencintai Rasulullah dan ingin memiliki anak dari beliau, seperti Khadijah. Hari hari berlalu, namun beliau tak kunjung memiliki anak. Rasulullah memahami keinginan Aisyah tersebut, kemudian beliau bersabda kepadanya, “*Kenakanlah kuniah keponakanmu; Abdullah bin Zubair.*” Akhirnya beliau dipanggil Ummu Abdillah.

Rasulullah SAW juga mendidik akhlak Aisyah r.a, beliau tidak membiarkan istrinya membicarakan harga diri saudaranya. Suatu ketika ibunda kita berkata kepada Rasulullah seraya mengisyaratkan bahwa *Ummul Mukminin* Shafiyah binti Huyay r.a bertubuh pendek. “Cukuplah

⁸¹ Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jild. 4, h. 116,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagimu Shafiyah itu begini dan begitu,” maksudnya pendek. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada istri tercintanya itu, *“Sungguh, kamu telah mengucapkan kata-kata yang bila dicampurkan dengan air laut tentu merusaknya.”* (HR At Tirmidzi, no. 2505)

Aisyah juga seorang wanita biasa yang bisa cemburu. Misalnya saat beliau mendengar Rasulullah sedang menyebut-nyebut Khadijah, Aisyah berkata kepada beliau, “Bukankah Allah telah memberi anda ganti yang lebih baik darinya wahai Rasulullah?” Beliau menjawab *“Allah tidak memberku ganti yang lebih baik darinya. Sungguh ia beriman kepadaku ketika yang lain ingkar. Ia membenarkanku saat orang-orang mendustakan, mendukungku dengan jiwa dan hartanya dan Allah memberiku keturunan darinya.”* (HR Bukhari, no 3821)⁸²

Setelah mendengar nasehat Rasulullah, Aisyah menjadi sadar bahwa tidak ada tempat bagi kesombongan dan bahwa ucapannya itu salah. Beliau berjanji tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Rasul membatasi kecemburuan, egoisme, dan kebanggaan pada diri istrinya. Karena rasa cemburu adalah hal wajar yang ada dalam diri manusia, dan tugas manusia hanya mengarahkannya.

Riwayat-riwayat tentang pendidikan Rasulullah sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dituliskan dalam makalah sederhana ini. Namun perlu diperhatikan, bahwa beliau adalah sebaik baik dan seadil adil makhluk dalam mendidik seluruh umatnya. Maka bagaimana pendidikan beliau terhadap Aisyah serta istri-istri lainnya tentu lebih baik lagi.

⁸² Ibid., jilid 2, h. 493.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya tentang ketegasan beliau SAW terhadap istri-istri beliau dalam peristiwa pemberian pilihan. Ketika para istri dengan keinginan alami mereka yang menginginkan kesenangan, mereka menuntut nafkah kepada Nabi hingga menyakiti perasaan beliau SAW. Kemudian beliau memutuskan untuk menyendiri dan mendiamkan mereka semua selama sebulan lamanya, hingga akhirnya Allah turunkan ayat untuk memberi pilihan kepada mereka, memilih rumah tangga *nubuawah* yang jauh dari kemewahan atau bercerai dari Rasul untuk mencari gemerlap dunia.

e) Ketegaran ‘Aisyah r.a

Aisyah hidup mendampingi Rasulullah selama kurang lebih 9 tahun dalam kehidupan yang sangat sederhana. Selama kurun waktu tersebut, mereka tidak menemui permasalahan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga sampai Rasul berpulang ke sisiNya. Kecuali sebuah peristiwa fitnah terhadap Aisyah yang dikenal dengan peristiwa *haditsul ifqi* (peristiwa kebohongan).

Peristiwa tersebut muncul sepulang Rasul dari peperangan melawan Bani Musthaliq. Kaum munafik yang dipelopori Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan kedustaan terhadap *Ummul Mukminin*. Akhirnya Allah menampakkan ketegaran dan kesabaran Aisyah. Kemudian beliau dibela kesuciannya dari langit ketujuh bahkan Allah menurunkan 16 ayat yang berurutan menjelaskan kesucian Aisyah r.a.

Namun, karena kerendahan hatinya, Aisyah mengatakan, “Sesungguhnya perkara yang menimpaku atas diriku itu lebih hina bila sampai Allah SWT berfirman tetangku melalui wahyu yang akan senantiasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibaca.” (HR. Bukhari no. 4141)⁸³

f) Wafatnya Sayyidah ‘Aisyah r.a

Aisyah r.a meninggal pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadhan setelah shalat witir, pada tahun 59 Hijriyah.⁸⁴ Ada juga yang berpendapat bahwa beliau wafat pada tahun 57 H⁸⁵, dalam usia 63 tahun dan sekian bulan. Beliau dimakamkan selepas shalat witir tepat di perkuburan Baqi’. Para Sahabat Anshar berdatangan pada saat itu, bahkan tidak pernah ditemukan satu hari pun yang lebih banyak orang-orang berkumpul padanya daripada hari itu, sampai-sampai penduduk sekitar Madinah turut berdatangan.

Shalat jenazahnya diimami oleh Abu Hurairah dan saat itu Gubernur Madinah adalah Marwan bin Hakam. Ada lima orang yang turun ke dalam liang kuburnya; Abdullah dan Urwah (keduanya anak Zubair), Qasim dan Abdullah (keduanya anak Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq), dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang telah ada baik kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada sebelumnya, kajian pustaka memiliki andil yang sangat besar untuk mendapatkan informasi sebelumnya tentang teori yang terkait dengan judul peneliti sehingga diperoleh landasan teori ilmiah.

⁸³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hlm. 55-64

⁸⁴ Mahmud al Misri, *Biografi 35 Shahabiyah Nabi*, hlm. 203

⁸⁵ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian serupa yang pernah dilakukan sebagai acuan peneliti, setelah peneliti mendatangi perpustakaan Pascasarjana UIN SUSKA untuk melihat penelitian-penelitian tesis yang berhubungan dengan radha'ah al-kabir maka ada satu penelitian tesis dalam bidang radha'ah al-kabir yang ditemukan di UIN SUSKA Pascasarjana, maka peneliti mencari beberapa penelitian atau karya ilmiah untuk menambah referensi di bidang ini seperti Tesis, Skripsi serta Jurnal di beberapa website yang berhubungan dengan radha'ah al-kabir dan ditemukan beberapa Karya Ilmiah yang membahas tentang hal tersebut:

1. Muhamad Ibtiissam Han dan Asep Ubaidullah dalam jurnalnya “ *Hadis Al-Rada'ah al-Kabir Dalam Perspektif Hadis dan Ulama Fiqih* ” mengatakan bagaimana jika susuan dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa. Terdapat hadis dalam hadis Shahih Muslim dan Sunan Ibnu Majah diceritakan bahwa adanya perintah menyusui pria dewasa yang dikhawatirkan akan melakukan perilaku negatif atau pelecehan seksual serta menghilangkan rasa cemburu suami, ketika seorang istri sering kali bertemu dengan laki-laki dalam suatu kondisi khalwat atau berduaan.⁸⁶
2. Syahidin, dosen fakultas ushuludin IAIN Bengkulu dalam jurnalnya “Studi Analisis Hadis *Radha'ah al-Kabir*” menjelaskan sosok Salim, sebagaimana diungkap dalam teks hadis Rada'ah al-Kabir (menyusui pria dewasa) merupakan seorang laki-laki yang berjenggot (dewasa). Secara logika, dia tidak mungkin dan tidak pantas lagi disusui oleh seorang perempuan dewasa yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya layaknya seorang

⁸⁶ Muhamad Ibtiissam Han, Asep Ubaidullah, *Hadis Al-Rada'ah Al-Kabir Dalam Perspektif Hadis dan Ulama Fiqih*, jurnal “Qonuni” Volume 2 No 02 Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu dengan anaknya. Dari sinilah munculnya kekeliruan pemahaman terhadap hadis tersebut, terlebih lagi para musuh Islam yang senantiasa mencari celah titik kelemahan ajaran Islam, mereka memahami sabda Nabi SAW. “susuilah dia” dengan pemahaman yang keliru dan tidak semestinya. Karena redaksi hadis tersebut jika dipahami secara zahir, maka yang terlintas dipikiran orang yang membacanya adalah Sahlah akan menyusui Salim dengan cara manual layaknya seorang bayi yang menyusui terhadap ibunya. Artinya jika hadis ini dipahami seperti demikian, Rasulullah menawarkan solusi anomali terhadap Sahlah, dan ini tidak mungkin terjadi pada diri Rasulullah, karena tidaklah yang diucapkannya itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya⁸⁷

3. Muhammad Fauzan dalam karya tesisnya “Saudara *Radha'ah* Menurut Muhammad Al-Ghazali Perspektif Teori Maqasid al-Syariah Imam Syatibi” mengatakan Asi adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda (*dharuriat*) pasca bayi lahir. Asal menyusui anaknya bagi seorang ibu hukumnya adalah sunnah, menjadi wajib jika ayah tidak mampu memberi upah kepada orang lain. Fenomena sebagian ibu kandung berudzur dalam memberikan persusuannya kepada anak. Alternatif memberikan hak *Radha'ah* kepada orang lain tentu menjadi solusi tepat bagi ibu kandung. Kadar *radha'ah* dengan jumlah tertentu secara hukum Islam akan mengubah status kemahraman sibayi. Menurut Muhammad al-Ghazali Saudara *radha'ah*

⁸⁷ Syahidin, *Studi Analisis Hadis Radha'ah Al Kabir*, Institut Agama Islam Negri “El-Afkar” Vol. 5 Nomor II, Juli- Desember 2016.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disandarkan pada terjadinya persusuan bukan kepada kadar atau jumlah hitungan tertentu.⁸⁸

4. Mawardi dalam jurnalnya “Konsep *Radha’ah* Dalam Fiqih” menjelaskan definisi *radha’ah*, rukun dan syarat *radha’ah*, ukuran atau takaran *radha’ah* yang mengharamkan, serta apa saja larangan yang dihasilkan dengan adanya *radha’ah*.⁸⁹
5. Izzatus Sholihah dalam jurnalnya “Telaah Hadis “Kemahraman sebab *Radha’ah*” menjelaskan secara singkat pembahasan tentang *radh’ah al-kabir* dengan menerangkan beberapa makna mufradat (kata) dan menjelaskan terdapat tiga pendapat ulama melihat hukum hadis *radha’ah*.⁹⁰

Setelah melihat penelitian-penelitian yang berupa tesis, skripsi, jurnal dan artikel diatas, maka hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan, memperdalam dan memperkaya penelitian ini, supaya penelitian menjadi lebih baik, dan bisa menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya yang berfokus pada pembahasan tentang *radha’ah al-kabir*.

⁸⁸ Muhammad Fauzan, *Saudara Radha’ah Menurut Muhammad Al-Ghazali Perspektif Teori Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi*, tesis (Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 8.

⁸⁹ Mawardi dalam jurnalnya, *Konsep Radha’ah Dalam Fiqih*, jurnal “An-Nahl”, Vol. 8, No. 1, Juni 2021. h. 8.

⁹⁰ Izzatus Sholihah, *Telaah Hadis Kemahraman sebab Radha’ah*, jurnal “Samawat” Volume 02 Nomor 02 Tahun 2018. h. 39-40.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *Logos* yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁹¹ Metode penelitian adalah cabang dari suatu ilmu pengetahuan dimana dipelajari bagaimana prosedur kerja dalam mencari kebenaran.⁹²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memfokuskan pada data dan informasi dari perpustakaan, baik buku-buku, naskah-naskah, catatan, maupun dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan lainnya.⁹³ Berdasarkan jenis penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW., kitab syarah hadis, karya ilmiah, dan juga jurnal serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Karena objek utama dalam penelitian ini adalah hadis-hadis Nabi -shalallahu 'alaihi wa sallam-, maka penulis menggunakan pendekatan *fiqh al-hadist* dengan metode *maudhu'i*.

⁹¹ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm.1

⁹² Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 1V*, (Yogyakarta, Rake Sarasi: 2000), hlm. 5

⁹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 28



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan maudu'i (tematik) adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh.⁹⁴

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengutip data yang relevan dengan pembahasan yang diteliti dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer (*primary reference*) dalam penelitian ini ialah dengan merujuk langsung kepada kitab-kitab hadis. Di antara buku yang akan penulis gunakan sebagai referensi adalah '*aun al-ma'bud syarah sunan Abu Dawud* oleh Imam Syaraf al-Haq al-'Adzim, sedangkan kitab rujukan dalam *men-takhrij al-hadis* adalah *tahdzib al-tahdzib* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani, sementara untuk mencari hadis-hadis yang berkaitan, penulis menggunakan *Al-Mu'jam Al-Muhfaras Li Alfaz Al-Ahadis An-Nabawi* karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi.

Data sekundernya adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder berupa buku

⁹⁴ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan.⁹⁵ Yaitu diantaranya buku-buku tentang fiqih radha'ah, kitab-kitab hadis dan syarah kitab hadis.

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, Ensiklopedia, *Syarah Hadist*, *Ushul al-Fiqh*, *Qowaid al-Fiqh* dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menetapkan tema yang dibahas secara *maudhu'i*, yaitu kontradiktif mahram yang *baligh* akibat *radha'ah*.
2. Melacak dan menghimpun pendapat-pendapat yang berkaitan dengan mahram yang *baligh* akibat *radha'ah*.
3. Mencari *asbabul al-wurud* hadis tersebut.
4. Menghimpun pandangan ulama yang berkaitan dengan tema kajian, dengan merujuk kepada kitab-kitab ulama yang telah disebutkan sebelumnya.

⁹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 93.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan pendapat para tokoh bila dipandang perlu.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan linguistik. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis makna setiap hadis yang berkaitan dengan tema-tema yang telah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konteks sosio-historis, yaitu dengan melihat kepada *asbabun wurudnya*, munasabah antara ayat dan hadis sebelum dan sesudahnya.
2. Menganalisis pandangan ulama hadis dan ulama fiqh dalam masalah hukum yang terkandung, serta mentarjih diantara berbagai pendapat dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh dan uslub-uslub hadis.
3. Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap ayat menurut para mufasssir serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kontemporer.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika penulisan. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : Merupakan pendahuluan, yaitu menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Memuat latar belakang masalah, berisikan alasan penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya identifikasi masalah, memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna kata kunci dalam penelitian ini. Kemudian batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang akan diteliti. Tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II: Merupakan landasan teori yang berisikan tinjauan umum mengenai mahram, tinjauan umum mengenai radha'ah, tinjauan umum mengenai ijthad, biografi singkat Sayidah 'Aisyah dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan

BAB III: Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisis hadis *radha'ah al-kabir* (menyusui yang dewasa), setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada halaman-halaman sebelumnya, maka kesimpulan dari tulisan ini penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

Pertama: Status hadis rada'ah al-kabir merupakan hadis shahih yang diriwayatkan oleh hampir sebagian besar ulama hadis serupa Imam Bukhari (194 H), Imam Muslim (w. 261 H), Abu Daud (w. 275 H), Nasa'i (w. 303 H), Ibnu Majah (w. 273 H), Imam Malik (w. 179 H) dan Imam Ahmad (w. 241 H).

Oleh karen itu, pemahaman yang terbentuk tatkala membaca atau mengkaji hadis radh'ah al-kabir ini mesti diyakini ini adalah hadisnya Rasulullah SAW.

Kedua: Sayidah 'Aisyah r.a sebagai perawi yang meriwayatkan hadis ini dari semua jalur sanad. Maka dari sini dapat dilihat ijthad 'Aisyah r.a tatkala turunya surah al-Ahzab ayat 5 sebagai pembatalan status penisbatan anak angkat ke orang tua angkatnya, lalu keluarga Abu Huzaifah mendapatkan kebingungan atas kondisinya yang selama ini telah mengangkat anak yaitu Salim sejak kecil, disebabkan turunnya ayat tersebut yang membuat istri Abu Huzaifah yaitu Sahlah pergi mengadu kepada Rasulullah SAW. perihal keadaan Suaminya.

Dari sinilah, atas persaksian peristiwa tersebut Sayidah 'Aisyah r.a meng-istinbath hukum adanya kebolehan dari Rasulullah atas dijadikannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahram di usia dewasa atau setelah 2 tahun. Keyakinan atas ijtihad ‘Aisyah r.a ini dibuktikan dengan dia menyuruh keponakannya untuk dapat memberi ASI kepada lelaki yang dia khendaki untuk dapat memasuki rumahnya.

Namun perlu diketahui juga sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab syarah hadis proses penyusuan yang dilakukan oleh Sahlah terhadap Salim bukanlah secara manual layaknya seorang ibu yang menyusui bayinya. Akan tetapi Sahlah mengeluarkan air susunya pada sebuah wadah, lalu Salim meminum air susu tersebut dari tempatnya, sehingga Salim tidak perlu menyentuh apapun dan kulit tubuh mereka tidak ada yang bersentuhan.

Ketiga: Kasus yang terjadi pada Salim adalah bersifat khususiyyah untuk dirinya saja dan tidak berlaku bagi yang lain, dengan adanya bantahan dari Ummu Salamah dan para istri Nabi SAW. yang lainnya yang mengatakan “semoga saja itu khusus bagi salim seorang bukan yang lainnya.”

Artinya hadis rada’ah al-kabir ini tidak tepat jika dijadikan sebagai dasar bahwa penyusuan setelah dewasa yang dapat menyebabkan terjadinya hubungan mahram, dengan landasan perpaduan banyak hadis yang mendukung mahram sebelum usia dua tahun lebih kuat.

Meski pun tetap adanya pendapat yang memandang dari segi zhahirnya hadis sehingga tidak bisa dilepaskan hukumnya dari zhahir hadis, dan juga ada pendapat yang mencoba memandang untuk memadukan antar dua pandangan sebelumnya yaitu antara tidak mahram dan mahram meski sudah dewasa yang mana mereka dibolehkan mengamalkan hadis tersebut asal dengan adanya hajat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(keperluan), jika memang hal itu dibutuhkan sehingga menjadi mahram setelah antar keduanya.

B. Saran

Penelitian ini tentu masih jauh untuk dikatakan sempurna, dan begitulah sejatinya, karna yang memiliki kesempurnaaan hakiki adalah sang pencipta alam semesta dan tuhan nya manusia yakni Allah azza wa jalla. Penulis sudah berusaha menyajikan dan memaparkan yang terbaik, namun penulis membuka pintu masukan juga saran dari berbagai pihak, dan harapan kedepan akan ada pembahasan dan penelitian yang akan menyempurnakan. Saran penulis pribadi tanpa mengurangi hormat kami, bahwa ijthad Sayyidah ‘Aisyah r.a adalah benar karena dia adalah shahabiyyah dan juga Ummul Mu’minin yang keilmuannya diakui oleh semua sahabat Rasulullah SAW.

Namun ijthad begitulah adanya, ada yang setuju dan ada yang kontra. Maka dari tulisan ini dapat kita lihat dan benar sabda Nabi SAW. : apabila seorang hakim menetapkan hukum lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar maka ia mendapatkan dua pahala, jika ijtihadnya itu salah maka ia mendapatkan satu pahala (H.R. Abu Dawud).

Tentunya dengan statusnya ‘Aisyah r.a sebagai Ummul Mu’minin dan shahabiyyah tidak sembarang dalam berijtihad, hal ini juga menunjukkan dunia keilmuan islam yang begitu luas, meski berbeda tetap saling menghormati, sebagaimana para Sahabat berbeda pendapat dalam satu perkara mereka tetap saling menghormati tanpa ada yang saling menyalahkan, dan tentunya hal ini semua dalam rangka mencari kebenaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018),
- A.w. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002)
- Abd al-Muhdi Abd al-Qadir, *Daf'u al Shubhat 'An al-Hadith al-Nabawi* (Kairo: Maktabah al-Iman, 2010)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 1, (jakarta: ichtar baru van hoeve, 1996)
- Abdul Halim, *Donor ASI dalam Persepektif Hukum Islam*, Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA), Manyar Gresik, dalam Jurnal vol 12, no 12 (2016)
- Abdul Hamid Muhammad Bin Badis Al-Shanhaji, *Mabadi' al-Ushul*, (al-Syirkah al-wathaniyah, 1980)
- Abdul Majid Khan, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhi 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah* , (Birut-Libanon: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2003)
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996)
- Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut-Damasyqus: Dar ibn al-katsir, 2002)
- Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas Al-Syafii, *Al-Risalah*, ditahqiq oleh Ahmad Syakir, (Mesir: Maktabah al-halabiy, 1940)
- Abu Abdurrahman Syaraf Al-Haq al-'Adzim Abadi, *'Aun Al-Ma'bud 'Ala Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2005)
- Abu al-Husein bin Muslim al-Hajaj, *Shaheh Muslim*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991)
- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (bait al-afkar al-daulah)
- Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul*, (Riyadh: Dar al-Maiman)
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ahamd bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, (Beirut : Muasasah al-Risalah, 2014)
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut : Muasasah al-Risalah, 2001)
- Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Stuttgart-Germany: al-Maknaz al-Islami, 2018)
- Ahmad Khalil Jamaah, *Istri Istri para Nabi*, (Jakarta Timur: Darul Falah, 2002)
- Ahmad Sarwat, "Rumah Fiqih Indonesia: Berdosakah Kita Bila Tidak Mengamalkan Hadits Shahih?", dikutip dari <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1854-berdosakah-kita-bila-tidak-mengamalkan-haditsshahih>
- Ahmad Sudianto, *Hadis Marfu' Secara Hukum Dari Jenis Perkataan*, (Jurnal: As-Salam, Vol. 5 No. 2, 2021)
- Aisyah Abdurrahman binti Asy-Syati', *An-Nisa' An-Nabiy*, (Beirut: Dar Al Kitab Al 'Araby, 1979)
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Al-Khathib al-Syirbini, *Mughnil Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Al-Munawi, Faydh al-Qadir, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356)
- Al-Muzani, Mukhtashar, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1410 H)
- Andi Rahman, *Jurnal: Pengenalan Atas Takhrij Hadis Riwayah* (Jurnal Studi Hadis Volume 2 No. 1 2016)
- Arnold. John. Wensinck, *mu'jam al-muhfaraz al-hadis al-nabawi*, (Leiden: Maktabah Beril, 1936)
- As-Sayyid Sulaiman an-Nadawi, Memoar Aisyah ra.: *Istri Kinasih Baginda Rasul SAW.*, terj. M. Baharun (Surabaya: Risalah Gusti, 2005)
- Cordoba, *Al-Hufaz al-Quran Hafalan*, (Bandung: Cordoba, 2020)
- Dalal Muhammad Abu Salim, *Tarikh al-Sunnah al-Nabawiyah al-Muthahharah*, (Kairo : Jâmi'atu al Azhar, 2006)
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt)
- Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2004)
- Ibnu Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379)
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim*, (Kairo: Dar al-Atsar, 2009)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnul Atsir, *Usudul Ghabah Fii Ma'rifatis Sahabah*, (Lebanon: Dar Ibnul Hazm, 2012)
- Ihsan, *Ikhtilaf Sahabat Menurut Syah Waliyullah Al-Dahlawi*, (jurnal: Hukum Islam, Vol. 20, No.2, 2020)
- Imam Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim* (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2008)
- Imam Ibn Qutaibah al-Dinawari, *Kitab Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith fi Raddi 'Adai Ahl al-Hadith* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1982)
- Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah, *Al-Muhgni*, (Riyadh : Darul Alamul Khutub, t.th.)
- Imam Syamsyuddin Adz Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010)
- Imran Maizul, Beni dan Arsal, 27 Desember 2020 ,“Adopted Children as Mahram: Responding to Ijtihad ‘Ā’isyah (614-679 Ad) in the Flow of Modernization”, Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, P-ISSN: 2548-5679, Vol. 5, No.2, IAIN Bukit Tinggi.
- Isnawati Rais, *Pemikiran Fiqh Abdul Hamid Hakim*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, 2005)
- Izzatus Sholihah, *Telaah Hadis Kemahraman sebab Radha'ah*, (jurnal “Samawat” Volume 02 Nomor 02 Tahun 2018)
- Jalaluddin as-Suyuthi, *Tadribu ar-Râwi fi Syarh Taqrîbu an-Nawâwi*, (Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1415 H)
- Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013)
- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Jakarta: Paramadina, 1996)
- Ma'luf Luis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 2007)
- Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008)
- Malik bin Anas, *Muwatha'*, (Stuttgart-Germany: al-Maknaz al-Islami, 2018)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Marzuki, *Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Shahih Muslim*, (Jurnal : Humanika, Vol. 6 No. 1, 2006)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mawardi, *Konsep Radha'ah Dalam Fiqih*, (jurnal " An-Nahl ", Vol. 8, No. 1, Juni 2021)
- Muhamad Ibtiissam Han, Asep Ubaidullah, *Hadis Al-Rada'ah Al-Kabir Dalam Perspektif Hadis dan Ulama Fiqih*, (jurnal "Qonuni" Volume 2 No 02 Tahun 2022).
- Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Vol. 2, (Bairut- Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012)
- Muhammad Bakr Isma'il, *Bidadari 2 Negeri*, terj: Abu Fawwas Munandar, (Semanggi: Wacana Ilmiah Press, 2012)
- Muhammad bin 'Abd al-Baqi bin Yusuf al-Zarqani, *Sharh al-Zarqani 'Ala Muata' al-Imam Malik* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990)
- Muhammad Bin Ismail Al-Shafani, *Subulus Al-Salam*, Vol. 3, (Kairo: Dar al-Hadis, 2007)
- Muhammad Bin Muhammad Al-Syarbini, *Mughni Al-Multaj*, Cet. 1, Vol. 5, (Bairut-Libanon: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2001)
- Muhammad bin Sa'ad bin Mani' Abu 'Abdullah al-Basri, *al-Tabaqat al-Kubra* (Biarut: Dar Sadir, tt)
- Muhammad bin Yazid Abu Abdillah bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Stuttgart-Germany: al-Maknaz al-Islami, 2018)
- Muhammad Fauzan, *Saudara Radha'ah Menurut Muhammad Al-Ghazali Perspektif Teori Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi*, tesis (Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)
- Muhammad Khudlari, *Ushul al-Fiqh*, (Bairut-Libanon: dar al-fikr, 1988)
- Muslim bin al-hajaj al-qusyairi, *shaheh muslim*, (dar al-kutub al-ilmiyyah : beirut-libanon, 1991)
- Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta : Rahmat Semesta Center, 2008)
- Nawawi, *Shaheh Muslim Bi Syarh Nawawi*, (Muasasah Qurthubah, 1994)
- Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Yogyakarta, Rake Sarasi: 2000)
- Said Agil Husin Al Munawar, *Penggunaan dan Penyalahgunaan Hadis*, (Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin | Vol. 3 No. 2 December 2017)
- Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara fakta dan realita: kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemah (Bandung: PT. Al-Ma'arif 1990)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sodruddin, Muhammad Bin Abdul Rahman, *Rahmatu Al-Ummah Fi Ikhtilafi Al-Aimmah*, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007)
- Solihin, *Penelitian Hadis : Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*, (Diroyah : Jurnal Ilmu Hadis, 2016)
- Sulaiman bin al-Asy’ats bin Syadad Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Stuttgart-Germany: al-Maknaz al-Islami, 2018)
- Sulaiman bin khalaf bin Sa’ad la-Baji, *al-Muntaqa Syrh Muwatha’ Malik*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999)
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991)
- Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, (Maktabah Faruq al-Awwal, Mesir)
- Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj ila Ma’rifat Ma’ani Alfaz al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005)
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana)
- Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual : Telaah Ma’ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi ushul al-Fiqh*, (Bairut: dar al-fikr al-Mu’ashir, 1999)
- Ilyas Yunahar, M. Mas’udi (ed), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam “LPPI”, 1996)
- Qardhawi Yusuf, *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad alBaqir, cet.1,(Bandung : Karisma, 1993)
- Zakariya Bin Muhammad al-Ansori, *Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaji al-Thullab*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1998)
- Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf, *Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzdzab*, (Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 1996)
- Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, (Pekanbaru, Suska Press, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Sertifikat

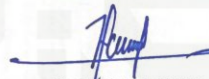
Nomor: B-0076/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Amirul Mukminin
NIM	: 22190214512
Judul	: Kedudukan Mahram Akibat <i>Radha'ah Al-Kabir</i> (Studi Analisis Ijtihad Sayilhad 'Aisyah)

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 11 Desember 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

Dipindai dengan CamScanner

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO. BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Amirul Mukminin
NIM : _____
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Tafsir Hadist

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Selasa, 7 Maret	Una Ideal Perkawinan menurut pasal 7 UU No. 16 thn. 2019, dalam perspektif magashid syariah.	Hamizur	<i>[Signature]</i>
2				
3	- 11 -	Analisis Hukum Al-Syariah : studi terhadap EPRK	Dendi Irawan	<i>[Signature]</i>
4		Regulasi & praktik Perkawinan dini oleh laki-laki & perempuan...		
5	- 11 -	Rekonstruksi Regulasi tentang pemindahan anak Halaqah	Guskhairi	<i>[Signature]</i>
6		anak Pasca Percepatan (studi kasus di beberapa pengadilan agama di prov. Riau)	Guskhairi	<i>[Signature]</i>
7				
8		Filosofi putusan hakim terhadap pembagian harta bersama	Eprizal. A	<i>[Signature]</i>
9	- 11 -	Pasca Percepatan Berdasarkan nilai keadilan		
10	- 11 -	Model peradilan pada pernikahan Muabahkah dalam membentuk keluarga sakinah di pesantren Hidayatullah bulik	Daryadi	<i>[Signature]</i>
11		papen dalam tinjauan magashid syariah.		
12				
13				
14				
15				



Pekanbaru,
Direktur,

2023

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Konsultasi BAB I.	<i>[Signature]</i>	
2.		Pemanggunaan BAB II	<i>[Signature]</i>	
3.		Perbaikan BAB III	<i>[Signature]</i>	
4.		Perbaikan Tahap II bab III	<i>[Signature]</i>	
5.		Perbaikan Struktur kalimat dan meta	<i>[Signature]</i>	
6.		Pemantapanan pembahasan	<i>[Signature]</i>	

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 04/12/2023
[Signature]
Dr. H. Nur Hafid, M.Pd.
Pembimbing II/ Promotor

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Pengumpulan Latar belakang.	<i>[Signature]</i>	
2.		Perbaikan Permasalahan	<i>[Signature]</i>	
3.		Perbaikan Teori	<i>[Signature]</i>	
4.		Perbaikan metode	<i>[Signature]</i>	
5.		Perbaikan Kecepatan	<i>[Signature]</i>	
6.		Perbaikan Penulisan secara umum	<i>[Signature]</i>	

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 04/12/2023
[Signature]
Pembimbing II/ Promotor
Dr. H. Nur Hafid, M.Pd.

Dipindai dengan CamScanner



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12/14/23, 7:35 AM

Aminul Mukminin et al. | KEDUDUKAN MAHRAM AKIBAT RADHA'AH AL-KABIR (STUDI ANALISIS IJTihad SAYIDAH 'AIS...

Mutawarin: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith

← Back to Submissions

2439 / Aminul Mukminin et al. / KEDUDUKAN MAHRAM AKIBAT RADHA'AH AL-KABIR (S

Library

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

Submission Files

Q Search

6976 Jurnal HK Tafsir Hadis.docx

December 14, 2023

Article Text

Download All Files

Pre-Review Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

https://jurnal.fuf.uinsby.ac.id/index.php/mutawarin/authorDashboard/submission/2439

1/1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
مركز تطوير اللغات جامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that
AMIRUL MUKMININ
achieved the following scores on the
Proficiency Level in English Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	42	A2
Structure and Written Expression	51	B1
Reading Comprehension	42	A2
Total Score	450	

Valid from 19 December 2023 to 19 December 2025

ProLE Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLE stands for Proficiency Level in English. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).
Address: Jl. K31, Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
Email: pb@uin-suska.ac.id
Verify at: <https://pb.uin-suska.ac.id/hasil-test/>
No. 2312249

Promadi, Ph.D.
Reg. No: 19640827 199103 1 009
The Director of Center for Language Development



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رباو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

AMIRUL MUKMININ

achieved the following scores on the

TOAFL Prediction Test

(Test of Arabic as a Foreign Language)

Listening Comprehension	: 54
Structure & Written Expressions	: 55
Reading Comprehension	: 49
Overall Score	: 527

Expired Date: August 20, 2025

TOAFL Prediction Test® Certificate is provided by Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124WA:

+6281261656566

Email: ph@uin-suska.ac.id

Website: www.ph.uin-suska.ac.id

BRONZE: 04.04.2708.712.000223

Date of Birth: May 30, 1983

ID Number: 22190214512

Sex: Male

Test Form: Online Test

Date of Test: August 20, 2023

Promadi, Ph.D.
Reg. No: 19640827 199103 1 009
The Director of Center for Language Development